

LEMBAR PERSETUJUAN

PENCAPAIAN *ZERO ACCIDENT* DI PT PINDAD (PERSERO)  
TUREN, MALANG

(Analisis UU No. 13/ 2003 dan Permenaker No. 5/ 1996  
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Oleh:

**HERLINA RATIH KRISTIANI**  
**NIM. 0410110111**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

DR. A. Rachmad Budiono, SH., MH.  
NIP: 131573939

Pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafiudin, SH.  
NIP: 130779446

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.  
NIP: 131573917



**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENCAPAIAN ZERO ACCIDENT DI PT PINDAD (PERSERO)  
TUREN, MALANG  
(ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 13/2003 PASAL 87  
DAN PERMENAKER NOMOR 5/1996  
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA)**

Disusun oleh:  
**HERLINA RATIH KRISTIANI**  
NIM. 0410110111

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 15 Januari 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. A. Rachmad Budiono, SH, MH.  
NIP: 131573939

M. Hisyam Syafiudin, SH.  
NIP: 130779446

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Perdata,

DR. A. Rachmad Budiono, SH, MH.  
NIP: 131573939

Rachmi Sulistyarini, SH, MH  
NIP: 131573917

Mengetahui,  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP: 131472741

## SPECIAL & GREATEST THANKS TO:



*My Saviour, Jesus Christ for His grace and blessings,*

*Mama, Papa, makasih buat support baik fisik, materi maupun mental, kalian adalah orang-orang hebat dalam hidupku, I love U both!*

*juga almarhumah Eyang Putri, meski aku belum sempat membuatmu bangga sampai engkau pergi, tapi saat ini aku dah lulus n jadi sarjana...*

*Herman & Nita, adik-adikku yang turut memeriahkan suasana dan membangkitkan semangatku,*

*My sweetheart, Lovely DiZt, makasih buanget buat kesabaran, support, dan sayangmu yang selalu dukung aku, Thanks a lot, too buat Bulik Susi yang selalu dukung aku untuk terus berprestasi, Pakde Andy buat dukungan dan doanya, n buat seluruh keluarga besarku yang membuat aku sampai seperti saat ini...*


*I love U all!*

*Temen-temen terbaikku, Ika, Ignas, Jin...perjalanan panjangku di FH gak akan semulus ini tanpa kalian, best friends forever for us!*

*Juga seluruh temen-temenku FHUB angkatan '04, especially PK Perburuhan United Club..., maju terus pantang mundur!!*

Temen-temen KPPM Batu, kalian orang-orang yang selalu membuat hidupku lebih berwarna dan meriah....  
Semangat terus pelayanan buat Tuhan!!

Tidak lupa kuucapkan terimakasih buat seluruh dosen dan karyawan FHUB yang telah membimbing dan menemani hari-hariku di FH hingga mengantarkanku ke saat-saat kelulusan ini



*If you fail, don't be in despair. Take that  
experience to blaze your consciousness for combat  
so that your glorious aspirations reached  
immediately  
(The Wise Word)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Papa, “sang teman setia”, serta adik-adikku yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan telah begitu kuat memberikan dukungan baik fisik maupun mental yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak M. Hisyam Syafiudin, SH selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Poerwono, ST selaku Kepala Sub Dep K3LH PT PINDAD (Persero) Turen, Malang.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf K3LH serta semua karyawan PT PINDAD (Persero) Turen yang telah menjadi pendamping dan responden.
7. Teman-temanku FH angkatan '04, khususnya PK Perburuhan, dan terutama Ika dan keluarga, buat tumpangnya selama penelitian.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xi
<b>Bab I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>Bab II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Keselamatan Kerja.....	15
B. Kesehatan Kerja.....	19
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Bagian dari Hukum Perburuahan/ Ketenagakerjaan.....	22
D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	25
<b>Bab III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Metode Perolehan Data/ Bahan Hukum.....	32
F. Analisis Data.....	33
<b>Bab IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Perusahaan.....	35
1. Sejarah PT PINDAD (Persero) Turen.....	35
2. Area Penelitian.....	36
3. Visi Misi Perusahaan.....	39
4. Bentuk Hukum dan Struktur Organisasi Perusahaan.....	40
5. Bidang Usaha Perusahaan.....	42
6. Sub Departemen K3LH.....	43

B. Pelaksanaan SMK3 dan Pencapaian  
*Zero Accident*..... 57

C. Berbagai Kendala Pelaksananan SMK3 Berdasarkan UU No. 13/ 2003 Pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 serta Upaya Mengatasinya..... 81

1. Berbagai Kendala Pelaksanaan SMK3..... 81

2. Upaya-upaya Mengatasi kendala..... 84


Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Divisi Munisi PT PINDAD (Persero).....41

Gambar 2. Bagan Organisasi Struktural Sub. Dep. K3LH.....44

Gambar 3. Dasar Hukum SMK3.....61

Gambar 4. Pengaturan Kebijakan K3 oleh Disnaker Kab. Malang.....79




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Komposisi Jumlah Karyawan Sub. Dep. K3LH PT PINDAD (Persero)

Turen.....44

Tabel 2. Program Kerja dan Kegiatan Sub Departemen K3LH Tahun 2007.....49



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	99
Kartu Bimbingan Skripsi.....	100
Surat Jawaban Ijin Magang.....	101
Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK3.....	102
Pedoman Wawancara.....	110
Kuesioner.....	111
Surat Calon Anggota Tim Implementasi dan Sertifikasi SMK3.....	113
Surat Program penilaian penghargaan <u>Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)</u> .....	115
Foto Kegiatan Sub. Dep. K3LH.....	116
Data Ketentuan APD.....	118
Data APD di Lapangan.....	119
Contoh Form Pencatatan Laporan Kecelakaan.....	122
Contoh Gambar APD.....	123
Form Data Pemeriksaan Kesehatan untuk Pengujian Berkala.....	125
Contoh Gambar yang Ditempel di Bengkel Produksi.....	128



## ABSTRAKSI

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Pencapaian *Zero Accident* di PT PINDAD (Persero) Turen, Malang (Analisis UU No. 13/ 2003 dan Permenaker No. 5/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Hal ini dilatarbelakangi makin pesatnya pertumbuhan sektor industri, maraknya penggantian tenaga manusia dengan mesin yang berarti risiko yang dihadapi meningkat. Meningkatnya risiko terindikasi dari meningkatnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan, dan berdampak buruk bagi masyarakat luas. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas. K3 ini kemudian disusun secara terencana dan terorganisir dalam suatu bentuk sistem manajemen perusahaan yang disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 diatur dalam UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 tentang SMK3. PT PINDAD merupakan perusahaan yang memproduksi munisi yang tentunya banyak mengakibatkan efek berbahaya baik bagi para pekerjanya secara langsung, maupun bagi masyarakat sekitarnya sehingga menurut UU No. 13/ 2003 dan Permenaker No. 5/ 1996, perusahaan tersebut wajib melaksanakan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Dalam upaya mengetahui pelaksanaan SMK3 PT PINDAD (Persero) Turen demi pencapaian kondisi *zero accident* dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya mengatasinya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta di lapangan secara obyektif. Kemudian, seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Jawaban atas permasalahan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa PT PINDAD (Persero) Turen telah melaksanakan SMK3 yang mengantarkannya ke *zero accident* beberapa kali. Namun pada tahun 2006 terjadi kebakaran akibat *human error*. Hal ini berarti pelaksanaan SMK3 belum secara menyeluruh. Pelaksanaan SMK3 berarti pengupayaan sistem K3 baik peralatan (mesin), lingkungan, sistem manajemen perusahaan, maupun SDM dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Menyikapi fakta tersebut, maka diperlukan kerja sama yang baik antara perusahaan (pengusaha), pekerja, dan pemerintah. Peningkatan kualitas SDM seperti peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang terintegrasi secara serasi dengan peralatan, lingkungan, maupun peraturan adalah sangat penting demi terwujudnya K3 yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan efektivitas menuju kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

**PENCAPAIAN *ZERO ACCIDENT* DI PT PINDAD (PERSERO) TUREN,  
MALANG  
(ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 13/2003 PASAL 87 DAN  
PERMENAKER NOMOR 5/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HERLINA RATH KRISTIANI**

**NIM. 0410110111**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan sektor industri makin pesat di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan sektor industri yang makin pesat ini bukan berarti bahwa risiko yang dihadapi semakin menurun. Banyaknya mesin-mesin industri yang serba mutakhir telah menggantikan tenaga-tenaga manusia secara manual. Walaupun semakin berkurangnya penggunaan sumber daya manusia sebagai operator/pelaksana di lapangan, namun bahaya yang dihadapi mungkin saja semakin meningkat dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin berat. Mengingat berbagai risiko bahaya yang mungkin timbul, diperlukan banyak hal sebagai pertimbangan guna mengendalikan faktor-faktor resiko tersebut, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Seperti kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat

juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Karena itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara maksimal. Apabila kita lakukan analisis secara mendalam maka kecelakaan, peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja pada umumnya disebabkan tidak dijalankannya syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja secara baik dan benar.

Sebagian besar masyarakat Indonesia berparadigma untuk senantiasa bekerja keras demi memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan. Sedangkan mengenai kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan belumlah menduduki prioritas. Begitu pula halnya dengan perusahaan. Perusahaan hampir selalu menitikberatkan perhatiannya kepada masalah-masalah produksi seperti hasil, mutu, dan biaya. Sedangkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja bagi para buruh/ pekerjanya seringkali terabaikan begitu saja. Padahal masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini bagaikan gunung es, yakni suatu masalah yang seolah-olah tidak terlihat dan nampak tenang namun ternyata menyimpan segudang potensi yang dapat memunculkan permasalahan yang sedemikian besar yang seringkali tidak diduga oleh perusahaan.<sup>1</sup>

Kebanyakan para ahli dalam bidang keselamatan kerja sepakat bahwa “tanggung jawab pekerja” atas keselamatan kerja ini harus dimulai dari manajemen puncak. Kenyataannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang

---

<sup>1</sup> Materi Pelatihan Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Diikuti oleh Sub Departemen K3LH PT PINDAD (Persero) Turen tahun 2006

memiliki tanggung jawab keselamatan kerja seperti ini mempunyai catatan-catatan yang jauh lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang tidak memilikinya. Misalnya menurut sejarah, angka kecelakaan pada pabrik DuPont chemical di Jerman adalah jauh lebih rendah daripada angka kecelakaan pada industri kimia sebagai suatu keseluruhan. Masalah penting pertama pada DuPont Plant bukanlah produksi, tetapi keselamatan kerja.<sup>2</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab X paragraf 5, pasal 86 sampai dengan pasal 87. Di bawah Undang-undang ini terdapat peraturan-peraturan pelaksana kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja, dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 13/ 2003 pasal 86 disebutkan bahwa “Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

---

<sup>2</sup> Moekijat. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian). Bandung: CV Mandar Maju

Karena itu, untuk mewujudkan hak-hak perlindungan bagi pekerja/ buruh, perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (Permenaker RI) No. 05 tahun 1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Permennaker ini berisikan antara lain bahwa kecelakaan kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia (sekitar 80 %), serta pegawai/pekerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja terjamin keselamatan dan kesehatannya serta terbebas dari bahaya kebakaran, ledakan dan penyakit akibat kerja dan juga pencemaran lingkungan.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diintegrasikan ke setiap jenjang manajemen melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diharapkan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, tenaga kerja yang sehat dan produktif, sehingga mampu menciptakan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Dengan jaminan tempat kerja yang aman, nyaman, dan tenaga kerja yang sehat dan produktif diharapkan akan menjadikan salah satu faktor pendorong para investor untuk menginvestasikan

modalnya di Indonesia sehingga tercipta lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja<sup>3</sup>

Terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta tenaga kerja yang sehat dan produktif diharapkan mampu menekan seminimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja maupun timbulnya penyakit akibat kerja bahkan perusahaan harus berusaha seoptimal mungkin hingga mencapai titik nol kecelakaan (*Zero Accident*). Pemerintah acapkali membuat kebijakan berupa pemberian *reward* atau penghargaan nihil kecelakaan pada perusahaan demi terciptanya antusiasme perusahaan dalam memperjuangkan keselamatan dan kesehatan kerja yang diintegrasikan dalam suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang baik.

Penjelasan pasal 87 Undang-undang Nomor 13/ 2003 menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi:

1. pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja;
3. terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif .

<sup>3</sup> K3 Gairahkan Iklim Investasi. [www.nakertrans.go.id/majalah\\_buletin/majnaketrans/EDISI06/hal27e605.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/majnaketrans/EDISI06/hal27e605.php) diakses tanggal 27 September 2007

Pada jaman ini pembangunan nasional tergantung banyak kepada kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia termasuk praktisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari segi dunia usaha diperlukan produktivitas dan daya saing yang baik agar dapat berkiprah dalam bisnis internasional maupun domestik. Salah satu faktor yang harus dibina sebaik-baiknya adalah implementasi K3 dalam berbagai aktivitas masyarakat khususnya dalam dunia kerja.

Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, kematian 2,2 juta serta kerugian finansial sebesar 1,25 triliun USD. Di Indonesia menurut data PT. Jamsostek (Persero) dalam periode 2002 – 2005 terjadi lebih dari 300 ribu kecelakaan kerja, 5.000 kematian, 500 cacat tetap dan kompensasi lebih dari Rp. 550 milyar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian langsung dari 7,5 juta pekerja sektor formal yang aktif sebagai peserta Jamsostek. Diperkirakan kerugian tidak langsung dari seluruh sektor formal adalah lebih dari Rp. 2 triliun di mana sebagian besar merupakan kerugian dunia usaha. Dengan kata lain inilah hilangnya produktivitas dunia usaha karena faktor K3. Begitu pula survei ILO menyatakan bahwa dari tingkat “*competitiveness*” karena faktor K3 Indonesia adalah negara ke 2 dari bawah dari lebih 100 negara yang disurvei. Dunia usaha dewasa ini diminta oleh masyarakat dunia untuk melaksanakan “*Decent Work*”, “*Global Compact*”, “*Corporate Social Responsibility*” di mana salah satu faktor yang penting adalah K3. Dalam Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Program K3 Nasional salah satunya bertujuan untuk lebih mendorong dunia usaha dan dunia kerja Indonesia selalu didasari

budaya K3 sesuai peraturan perundangan dan standar nasional dan internasional. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan harmonisasi antar berbagai sektor terkait khususnya di kalangan otoritas pemerintah.<sup>4</sup>

Di Malang, khususnya di Kabupaten, tercatat beberapa perusahaan yang dianggap cukup sukses melampaui jam kerja atau waktu kerja yang cukup panjang namun dengan jumlah kecelakaan kerja yang minim. Pada Apel Bulan K3 Kabupaten Malang Tahun 2005 dengan tema “Pelaksanaan K3 Melalui Pematapan Sistem Menejemen K3 Dalam Rangka Menggairahkan Iklim Investasi” yang diikuti oleh perwakilan pekerja dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Malang dan Korpri Pemkab Malang serta dihadiri oleh Anggota Muspida, Pimpinan DPRD Kabupaten Malang, Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Bagian dilingkungan Pemkab Malang, serta para pimpinan perusahaan, Bupati Malang menyerahkan Tanda Penghargaan terhadap perusahaan yang mencapai jam kerja tertinggi dengan nihil kecelakaan, yaitu :

- **PT (Persero) PINDAD Turen Malang dengan 14 juta lebih jam kerja;**
- PT. OTSUKA Indonesia di Lawang dengan 11 juta jam lebih kerja lebih ;
- PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pemeliharaan Brantas, dengan 8 juta lebih jam kerja ;
- PT. DUPONT Indonesia dengan 4 juta lebih jam kerja ;

---

<sup>4</sup> Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2007-2010 oleh DK3N. [www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 23 Juli 2007

- PT MOLINDI RAYA INDUSTRIAL dengan 3 juta lebih jam kerja dan
- PT MOLINDO INTIGAS dengan 580 ribu lebih jam kerja.<sup>5</sup>

PT PINDAD merupakan perusahaan yang memproduksi munisi yang tentunya banyak mengakibatkan efek berbahaya baik bagi para pekerjanya secara langsung, maupun bagi masyarakat sekitarnya. Munisi merupakan bahan yang menurut sifatnya mudah meledak sehingga menuntut profesionalisme tinggi para pekerjanya untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja maupun hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Karena itu, perusahaan harus tetap mengupayakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja secara maksimal.

Pada tahun 2006 diperoleh data bahwa terjadi kebakaran di lokasi luar gudang produksi PT PINDAD (Persero) Turen. Kebakaran ini mengakibatkan korban luka bakar seorang karyawan bernama Tarmudi 38 tahun, warga Desa Gedog Kulon Kecamatan Turen Kabupaten Malang, itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Disebutkan bahwa kecelakaan ini terjadi kemungkinan akibat terjadinya gesekan yang kemudian memercikkan api ketika Tarmudi sedang memindahkan bahan baku amunisi berupa bubuk dari bengkel produksi untuk dibawa masuk ke ruang pengolahan. Percikan api yang timbul ini kemudian membakar bagian tubuh

---

<sup>5</sup> Bupati Malang, Pembina Apel Bulan K3 Kabupaten Malang. [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) diakses tanggal 23 Juli 2007

Tarmudi. Gudang bahan baku produksi amunisi memang sensitif terhadap kebakaran, baik akibat gesekan antar bahan maupun kondisi cuaca panas.<sup>6</sup>

Dalam rangka menekan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui suatu sistem manajemen perusahaan, PT PINDAD (Persero) Turen memiliki suatu sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen K3 perusahaan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (Permenaker RI) No. 05 tahun 1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya terdapat kesenjangan antara tahun 2005 dengan tahun 2006 di PT PINDAD (Persero) Turen. Di sini muncul suatu permasalahan untuk diteliti lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen K3 di PT PINDAD (Persero) Turen (SMK3) dan apakah SMK3 yang telah dibuat tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Apabila tahun 2005 memang telah dilaksanakan dengan baik, lantas mengapa tahun 2006 muncul kecelakaan kerja.

Fakta-fakta yang telah dikemukakan mengenai pentingnya pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu sistem manajemen perusahaan guna terciptanya produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan, melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul **“Pencapaian Zero Accident Di PT PINDAD (Persero) Turen (Analisis Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 87 dan**

---

<sup>6</sup> PT PINDAD Malang Terbakar. [www.media-indonesia.com](http://www.media-indonesia.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2007

## Permenaker Nomor 5/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”

### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 di PT PINDAD (Persero) Turen demi pencapaian kondisi *zero accident*
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PT PINDAD (Persero) Turen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 demi mencapai kondisi *zero accident* serta bagaimana upaya-upaya mengatasinya

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 di PT PINDAD (Persero) Turen demi pencapaian kondisi *zero accident*

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi PT PINDAD (Persero) Turen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 demi mencapai kondisi *zero accident* serta bagaimana upaya-upaya mengatasinya

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wacana ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ketenagakerjaan/ Hukum Perburuhan tentang pentingnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) demi tercapainya kondisi *zer accident* di perusahaan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelusuran bahan penelitian yang terkait dengan mekanisme keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan.

##### 2. Manfaat Praktis

- Bagi Mahasiswa
  - a. Meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional mahasiswa.
  - b. Sebagai sarana memperluas pengetahuan dan pengalaman khususnya yang terkait dengan sistem manajemen K3 di suatu perusahaan.

- Bagi Masyarakat
  - a. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
  - b. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- Bagi Fakultas atau Perguruan Tinggi
  - a. Sebagai bahan pustaka untuk mengadakan kajian ilmiah untuk penelitian yang bersifat lanjutan
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya yang terangkum dalam suatu sistem manajemen perusahaan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dimana masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini dibagi dalam 7 sub bab yang berisi uraian mengenai Latar Belakang, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bab ini akan dibagi dalam 4 sub bab yakni keselamatan kerja, kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan, dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode perolehan data/ bahan hukum, metode analisis, dan proses analisis.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh yang terdiri dari gambaran umum perusahaan dan data fokus penelitian, serta analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Dalam bab ini akan diuraikan atau dilakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yakni mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi *zero accident* di suatu perusahaan, dan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja (SMK3) di suatu perusahaan sebagai bentuk usaha pencapaian kondisi zero accident.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi peneliti terhadap hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pengusaha/ perusahaan maupun oleh para pekerja sendiri untuk menjaga pekerja/ buruh terhindar dari bahaya kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan arti khusus yang dapat ditarik apabila dihubungkan dengan bidang Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan adalah aturan-aturan yang mengatur kewajiban majikan/ pengusaha maupun pekerja sendiri untuk menjaga pekerja/ buruh terhindar dari bahaya kecelakaan dalam melakukan pekerjaan.

Definisi keselamatan kerja secara keilmuan adalah spesialisasi ilmu keselamatan beserta prakteknya yang mempelajari kemungkinan bahaya / kecelakaan yang dapat terjadi ditempat kerja, penyebab dan cara pencegahannya. Berdasarkan pengertian tersebut berarti erat kaitannya antara keselamatan dengan kecelakaan karena keselamatan merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan, dengan tidak diduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan dapat dikategorikan berdasarkan akibatnya yakni kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Kecelakaan Ringan adalah kecelakaan/keracunan yg setelah mendapat pertolongan pertama mendapatkan

istirahat dokter maksimum 2 hari kerja. Kecelakaan Sedang adalah kecelakaan/keracunan yg setelah mendapat pertolongan pertama mendapatkan istirahat dokter lebih dari 3 hari & kurang dari 15 hari serta tidak mengakibatkan cedera. Sedangkan kecelakaan berat adalah kecelakaan/keracunan setelah mendapat pertolongan pertama mengakibatkan harus beristirahat lebih dari 15 hari serta mengakibatkan cedera bahkan kematian.<sup>7</sup>

Ruang lingkup dari keselamatan kerja atau yang biasa pula disebut dengan keamanan kerja adalah segala tempat kerja baik di darat, permukaan air, di dalam tanah, dalam air, di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat kerja itu sendiri adalah tiap ruangan/ lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja itu bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.<sup>8</sup>

Keselamatan kerja yang merupakan upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pengusaha/ perusahaan maupun oleh para pekerja sendiri untuk menjaga pekerja/ buruh terhindar dari bahaya kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, memiliki tujuan yakni :

1. Untuk melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan;
2. Menjaga agar orang-orang yang berada di sekitar tempat kerja terjamin keselamatannya;

---

<sup>7</sup> Pembekalan Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Oleh Kasubdep K3LH PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 1 Ayat (1)

3. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan berdaya guna.

Pada dasarnya, terjadinya kecelakaan kerja diakibatkan oleh dua hal yang berperan sangat besar yaitu:

1. Adanya keadaan yang tidak aman  
yaitu suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan;
2. Adanya tindakan tidak aman  
yaitu suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.

Sedangkan sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah sebagai berikut :

1. Sebab dasar / Asal mula
  - Partisipasi pihak manajemen
  - Faktor manusia
  - Faktor lingkungan
2. Sebab Utama / gejala
  - Kondisi Tidak aman (*Unsafe Conditions*)
  - Perbuatan tidak aman (*Unsafe Actions*)<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Materi Pelatihan Dasar-Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja, Diikuti Oleh Sub Departemen K3LH PT PINDAD Turen

Setelah mengetahui penyebab-penyebab yang dapat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja, maka tindakan selanjutnya yang wajib dilakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yakni dengan melakukan cara-cara pencegahan kecelakaan di lingkungan kerja. Adapun langkah-langkah pencegahan atau preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau dengan kata lain untuk mengupayakan adanya keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Primer (sebelum kejadian), berupa upaya-upaya:

→ penyelidikan dan analisis insiden/ kejadian hampir celaka, *job safety analysis*, *preliminary hazards analysis*, *reliability analysis*, dan lain-lain.

2. Pencegahan Sekunder, berupa upaya-upaya:

→ pencegahan terulangnya kejadian melalui penyelidikan / analisis kecelakaan.

3. Pencegahan Tertier, berupa upaya-upaya:

→ pencegahan berkembangnya suatu kejadian kearah yang tidak dapat dikendalikan, dengan memprediksi bahaya, mempersiapkan alarm, peralatan pengendalian (pemadam kebakaran, rescue, pengendalian pencemaran), mempersiapkan prosedur dan latihan keadaan darurat.

Apabila langkah-langkah preventif atau pencegahan kecelakaan kerja seperti yang telah diuraikan di atas ternyata tidak berhasil menekan kecelakaan kerja yang terjadi, maka dapat dilakukan upaya penanggulangan atau upaya

represif. Adapun upaya-upaya represif yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan kecelakaan kerja (menurut ILO) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Standarisasi
3. Inspeksi / Pemeriksaan.<sup>10</sup>

## **B. Kesehatan Kerja**

Pengertian kesehatan kerja secara umum dapat dijabarkan sebagai usaha-usaha untuk menjaga pekerja/ buruh dari kejadian yang dapat merugikan kesehatan buruh dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hubungan kerja. Sedangkan pengertian secara lebih khusus dalam lingkup Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, kesehatan kerja adalah aturan-aturan yang mengatur tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga pekerja/ buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan seseorang untuk melakukan pekerjaan dalam satu hubungan kerja.

Definisi kesehatan kerja secara keilmuan adalah spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya bertujuan agar pekerja & masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang tinggi, baik fisik, mental maupun sosial, dengan usaha preventif maupun kuratif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup> Pembekalan Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Oleh Kasubdep K3LH PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen

Usaha-usaha yang diupayakan dalam kesehatan kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial;
2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja;
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja;
4. Meningkatkan produktivitas kerja.

Munculnya usaha-usaha untuk mengoptimalkan kesehatan kerja bagi pekerja/ buruh ini disebabkan banyaknya sumber bahaya yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan pekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pekerja yang senantiasa berhadapan langsung dengan proses produksi seringkali harus berhadapan pula dengan bahan-bahan atau kondisi yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan. Adapun sumber-sumber yang dapat menjadi penyebab berbahaya bagi kesehatan pekerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor fisik,
2. Faktor Kimia,
3. Faktor Biologi,
4. Faktor Ergonomics,
5. Faktor Psiko-Sosial.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Prof. H. Soedjadi Keman, dr. MS, Ph.D., Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. Training Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Hotel Simpang Surabaya tanggal 5-6 Juli 2007

Secara teoritis, kesehatan kerja dibagi ke dalam beberapa materi, yakni kesehatan kerja pekerjaan anak, pekerjaan wanita, waktu kerja, dan tempat kerja.

#### 1. Pekerjaan oleh anak

Baik Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 maupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 melarang pengusaha mempekerjakan anak dengan alasan untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak karena fisik anak masih lemah sehingga perlu untuk dilindungi. Di samping itu, anak juga harus belajar paling tidak sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SLTP). Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, larangan pekerjaan anak tidak hanya ditujukan pada pengusaha tetapi juga pada anak-anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus hal ini bisa dikatakan merugikan anak karena kemungkinan mereka membantu perekonomian keluarga tidak ada.

#### 2. Pekerja oleh wanita

Adanya pembatasan bagi pekerjaan wanita dengan alasan untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan bagi wanita. Kesehatan di sini maksudnya adalah kelemahan tubuh wanita terutama pada saat haid, hamil, dan melahirkan. Sedangkan kesusilaan yang dimaksud adalah kelemahan wanita dalam membela diri dari serangan fisik asusila, rawan pulang malam, dan sebagainya.

#### 3. Waktu kerja

Mengenai pengaturan waktu kerja ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 77-85. Setiap pengusaha wajib

melaksanakan ketentuan waktu kerja meliputi: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.<sup>13</sup>

#### 4. Tempat Kerja

Mengenai tempat kerja ini tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi merupakan kewajiban dari majikan/ perusahaan untuk mengatur supaya buruh/ pekerja dapat bekerja tanpa terganggu.

### **C. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Bagian Dalam Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempelajari pengetahuan dan keterampilan tentang pengenalan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi bahaya yang timbul dari tempat kerja, yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan serta memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar kegiatan industri. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa dikenal dengan K3 dapat ditinjau dari segi filosofi maupun keilmuan.

Definisi K3 dari segi filosofi adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan :

- Tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani,
- Hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 1-2

Sedangkan definisi dari segi keilmuan yakni suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain (accident prevention).


Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara keseluruhan memiliki tujuan yaitu:

1. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
2. menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat;
3. meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam jalannya roda produksi dan manajemen di suatu perusahaan. Karena begitu pentingnya K3 untuk diperhatikan dan dipelajari dengan seksama, maka K3 merupakan satu bagian aturan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Aturan-aturan yang begitu banyak mengenai K3 ini merupakan satu lingkup bagian hukum yakni dalam Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan.

Pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Peraturan secara khusus yang mengatur secara cukup terinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Namun selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, terdapat pula peraturan-peraturan lain baik yang bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis*. Adapun pengaturan mengenai keselamatan

dan kesehatan kerja apabila digambarkan dalam sebuah alur adalah seperti di bawah ini:



#### **D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**


Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>14</sup>

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>15</sup>

Dasar hukum dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam sebuah bagan alur adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/ MEN/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pasal 1 ayat 1

<sup>15</sup> Ibid pasal 2



Penerapan SMK3 wajib diterapkan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.<sup>16</sup>

Dalam SMK3 menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 terdapat audit yang dilakukan oleh Badan Audit. Audit adalah pemeriksaan secara sistematis

<sup>16</sup> Ibid pasal 3 ayat (1)

dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Audit yang dilakukan di perusahaan ini dilaksanakan baik secara internal perusahaan maupun secara eksternal. Audit internal dilaksanakan oleh tim implementasi SMK3 yang dibentuk oleh perusahaan, sedangkan audit eksternal dilaksanakan oleh badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis sosiologis. Yuridis karena penelitian dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 87 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keelamatan dan Kesehatan Kerja. Sosiologis karena penelitian dilakukan terhadap Kepala Sub Dep. K3LH, Staf Sub Dep. K3LH, Karyawan PT. PINDAD (Persero) Turen, Kepala Pengawasan K3 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT PINDAD (Persero) Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan alasan di Malang, khususnya di Kabupaten, tercatat beberapa perusahaan yang dianggap cukup sukses melampaui jam kerja atau waktu kerja yang cukup panjang namun dengan jumlah kecelakaan kerja minim bahkan nol. Pada Apel Bulan K3 Kabupaten Malang Tahun 2005 dengan tema “Pelaksanaan K3 Melalui Pemantapan Sistem Manajemen K3 Dalam Rangka Menggairahkan Iklim Investasi” yang diikuti oleh perwakilan pekerja dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Malang dan Korpri Pemkab Malang serta dihadiri oleh

Anggota Muspida, Pimpinan DPRD Kabupaten Malang, Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Bagian dilingkungan Pemkab Malang, serta para pimpinan perusahaan, Bupati Malang menyerahkan Tanda Penghargaan terhadap perusahaan yang mencapai jam kerja tertinggi dengan nihil kecelakaan, dimana PT PINDAD (Persero) Turen memperoleh peringkat pertama dari 6 perusahaan yang menduduki peringkat dengan 14 juta lebih jam kerja tanpa kecelakaan.

PT PINDAD merupakan perusahaan yang memproduksi munisi yang tentunya banyak mengakibatkan efek berbahaya baik bagi para pekerjanya secara langsung, maupun bagi masyarakat sekitarnya. Munisi merupakan bahan yang menurut sifatnya mudah meledak sehingga menuntut profesionalisme tinggi para pekerjanya untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja maupun hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Dalam rangka menekan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui suatu sistem manajemen perusahaan, PT PINDAD (Persero) Turen memiliki suatu sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem manajemen K3 perusahaan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (Permenaker RI) No. 05 tahun 1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, meliputi data tentang:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 di PT PINDAD (Persero) Turen demi pencapaian kondisi nol kecelakaan
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PT PINDAD (Persero) Turen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan UU No. 13/ 2003 pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 demi mencapai kondisi nol kecelakaan dan bagaimana upaya-upaya mengatasinya

b. Data sekunder, yakni data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti dalam pengumpulannya.

### 2. Sumber Data

a. Data primer, diperoleh melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni:

1. Kepala Sub Dep. K3LH : 1 orang
2. Staf Sub Dep. K3LH : 2 orang

3. Karyawan PT. PINDAD (Persero) Turen : 2 orang
4. Kepala Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang: 1 orang
5. Saksi terjadinya kecelakaan kerja di PT PINDAD (Persero) Turen: 1 orang

Jumlah reponden adalah 7 orang.

- b. Data sekunder, diperoleh melalui kuesioner, catatan lapangan, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja/ karyawan PT PINDAD (Persero) Turen dan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

##### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Departemen K3LH, 2 orang staf Sub Departemen K3LH, 2 orang karyawan PT. PINDAD (Persero) Turen, dan 1 orang Kepala Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, dan 1 orang saksi terjadinya kecelakaan kerja di PT PINDAD (Persero) Turen. Selain itu, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada

20 orang pekerja lapangan dan staf sebagai data pendukung. Teknik dalam pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang dikaji peneliti.

#### **E. Metode perolehan data atau bahan hukum**

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Wawancara, dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk suatu daftar pertanyaan secara lengkap dan teratur;
- b. Kuesioner, dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah tersedia berupa pilihan ganda yang diisi sendiri oleh responden. Data ini diperlukan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara;
- c. Catatan lapangan, diperlukan oleh peneliti untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti;
- d. Studi kepustakaan, dilakukan oleh peneliti dengan cara menginventarisasi dan menganalisa literatur, makalah, media, atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti;

- e. Studi dokumentasi, merupakan metode penelusuran untuk memperoleh keterangan atau informasi atau catatan-catatan tentang masalah yang diteliti.

## **F. Analisis Data**

### **1. Metode Analisis Data**


Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penganalisisan data. Metode analisis yang dilakukan peneliti adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yakni penggambaran pencapaian nol kecelakaan di PT PINDAD (Persero) Turen melalui pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 87 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996.

### **2. Proses Analisis Data**

Proses analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Editing data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau dengan kata lain analisis menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan;

2. Interpretasi data, berhubungan dengan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian data, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing* atau *verifying*), dalam kegiatan ini dilakukan pencatatan yang teratur, pola-pola, penjelasan-penjelasan konfigurasi dan alur sebab akibat. Verifikasi diartikan sebagai peninjauan ulang catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subyektif. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kecocokannya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi

##### 1. Sejarah PT PINDAD (Persero) Turen

PT PINDAD (Persero) adalah perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang produk militer dan produk komersial. Kegiatan PT PINDAD (Persero) Design dan Pengembangan, Rekayasa, Perakitan, dan Fabrikasi serta Perawatan.

Berdiri pada tahun 1908 sebagai bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama Artillerie Constructie Winkel (ACW), bengkel ini berkembang menjadi sebuah pabrik dan sesudah itu mengalami perubahan nama pengelola menjadi Artillerie Inrichtingen (AI) kemudian dipindahkan lokasinya ke Bandung pada tahun 1921.

Pada tahun 1942, di masa penjajahan Jepang, namanya berganti menjadi Dai Ichi Kozo (DIK) dan pada tahun 1947 berganti nama Leger Productie Bedrijven (LPB).

Setelah kemerdekaan, pemerintah Belanda pada tahun 1950 menyerahkan pabrik tersebut kepada pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 29 April 1950, yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi perusahaan, pabrik tersebut diberi nama Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang berlokasi di PT PINDAD sekarang ini.

Pada tahun 1962, Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) berubah menjadi sebuah industri alat peralatan militer yang dikelola oleh angkatan darat, sehingga namanya menjadi Perindustrian Angkatan Darat (PINDAD).

PT PINDAD berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT PINDAD (Persero) pada tanggal 29 April 1983, kemudian pada tahun 1989 perusahaan ini berada di bawah pembinaan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi PT Prakarya Industri (Persero) dan kemudian berubah lagi namanya menjadi PT Bahana Prakarya Industri Strategis (Persero).

Tahun 2002 PT BPIS (Persero) dibubarkan oleh pemerintah, sejak itu PT PINDAD beralih status menjadi PT PINDAD (Persero) yang langsung berada di bawah pembinaan kementerian BUMN.<sup>17</sup>

## 2. Area Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di PT. PINDAD (Persero) Turen. PT PINDAD (Persero) Turen ini terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 Turen, Malang. Letak perusahaan di sebuah kota kecil yakni Turen ini memiliki beberapa pertimbangan tertentu yang merupakan wujud dari komitmen perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan usahanya dengan kepentingan

---

<sup>17</sup> *Sejarah Riwayat PT PINDAD (Persero)*. 2006. Departemen PAM PT PINDAD

pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun beberapa pertimbangan penentuan letak perusahaan di daerah Turen adalah sebagai berikut:

1. Daerah Turen merupakan kota kecil yang dapat dikatakan cukup jauh dari keramaian kota besar sehingga diharapkan bahwa aktivitas dan berbagai proses produksi perusahaan tidak akan mengganggu aktivitas di lingkungan sekitarnya;
2. Tersedianya fasilitas pembangkit listrik dari PLN yang sangat menunjang proses produksi dalam menjalankan mesin-mesin dan fasilitas-fasilitas lain, dan tersedianya potensi air yang cukup memadai sebagai faktor penunjang penting;
3. Kelembaban udara dan panas matahari serta variasi iklim daerah Turen yang pengaruhnya tidak terlalu dominan terhadap proses manufaktur perusahaan;
4. Keadaan tanah daerah Turen sifatnya cukup baik bagi fondasi pendirian bangunan dan peletakan posisi mesin-mesin berat perusahaan. Selain itu daerah Turen terletak di dataran yang cukup tinggi sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya bencana banjir;
5. Di daerah Turen dan sekitarnya terdapat cukup banyak tenaga kerja usia produktif dan berpendidikan sehingga dengan berdirinya perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan *income* kota.

PT PINDAD (Persero) merupakan suatu badan hukum yang dalam melakukan berbagai aktivitasnya memiliki fungsi dan tugas secara pasti dan jelas.

Adapun fungsi dan tugas dari PT PINDAD Turen adalah sebagai berikut:

- Fungsi: sebagai perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang Produk Militer dan Produk Komersial.
- Tugas : memproduksi, membuat desain dan pengembangan, rekayasa, assembling dan fabrikasi berbagai kaliber

Lokasi PT. PINDAD (Persero) ini terbagi dalam dua tempat yakni:

1. PT PINDAD (Persero) Bandung, terdiri dari:

- Divisi Tempa dan Cor
- Divisi Mesin Industri dan Jasa
- Divisi Rekayasa Industri
- Divisi Senjata
- Unit Pengembangan Kendaraan Fungsi Khusus

2. PT. PINDAD (Persero) Turen

- Divisi Munisi yang merupakan salah satu unit produksi yang memproduksi munisi dan berbagai kaliber. KKL akan dilaksanakan di

PT. PINDAD (Persero) Turen yang hanya terdiri dari satu divisi yakni Divisi Munisi.<sup>18</sup>

### 3. Visi Misi Perusahaan

PT. PINDAD (Persero) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

- Visi Perusahaan

Menjadikan perusahaan sehat dan mempunyai inti usaha terpadu, beroperasi secara mandiri serta finansial.

- Misi Perusahaan

Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang alat dan peralatan untuk mendukung kemandirian pertahanan dan keamanan negara, alat dan peralatan industri dengan mendapatkan laba untuk pertumbuhan perusahaan melalui keunggulan teknologi yang canggih dan efisien.

- Tata Graha (5R)

1. Ringkas

Pilih dan singkirkan barang-barang yang tidak perlu dari tempat kerja.

<sup>18</sup> [www.pindad.co.id](http://www.pindad.co.id) diakses pada tanggal 6 Agustus 2007

## 2. Rapi

Menata barang-barang yang tidak perlu dan atur penempatannya agar mudah mengambil kembali.

## 3. Resik

Bersihkan lingkungan tempat kerja agar bebas dari debu dan kotoran.

## 4. Rawat

Pelihara dan pertahankan terus menerus kondisi tempat kerja yang sudah baik dan rapi.

## 5. Rajin

Latih karyawan agar rajin atau menaati aturan yang disepakati.

### **4. Bentuk Hukum dan Struktur Organisasi Perusahaan**


Bentuk hukum dari perusahaan PT PINDAD (Persero) adalah Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 dan Akta Pendirian PT Nomor 30 tanggal 29 April 1983.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang sangat berguna bagi perusahaan dalam melaksanakan usahanya demi mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. Adanya struktur organisasi yang baik diharapkan dapat menciptakan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan dan sebaliknya maupun antar sesama karyawan yang mampu menetapkan adanya pembagian

tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian secara optimal sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai.

Maksud dan tujuan diadakannya struktur organisasi adalah untuk mengadakan pendelegasian wewenang dan tugas secara jelas dan pasti. Stuktur organisasi PT PINDAD (Persero) Turen sejak berdirinya hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan sistem manajemen sesuai dengan kepentingan dan kemajuan industri. Bentuk stuktur PT PINDAD (Persero) Turen adalah struktur garis (lini) dan staf.

Struktur organisasi pada PT PINDAD (Persero) adalah sebagai berikut:



## 5. Bidang Usaha Perusahaan

PT PINDAD (Persero) terbagi dalam beberapa kelompok produksi sebagai berikut:

- ✓ Kelompok produksi senjata, munisi, dan kendaraan militer/ khusus
- ✓ Kelompok produk penggerak mula dan elektro mekanik
- ✓ Kelompok produk komponen otomotif, kereta api dan prasarananya, kapal laut, serta pesawat terbang
- ✓ Kelompok produk industri logam
- ✓ Kelompok produk phytroteknik dan komponen bahan peledak

PT PINDAD (Persero) Turen dalam usahanya bergerak di bidang pembuatan peralatan pertahanan dan keamanan negara, khususnya pembuatan munisi. Produk yang dihasilkan sejumlah 20% produk militer dan 80% produk komersial. Produk komersial adalah produk yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan proyek-proyek strategis pemerintah maupun kebutuhan swasta, masyarakat umum, dan untuk memenuhi pasaran ekspor. Contoh produk komersial yakni alat pengukur kedalaman laut, kembang api, dan alat pemingsan hewan.


## **6. Sub Departemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH)**

Sub Departemen K3LH (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup) merupakan sub departemen dari Departemen Umum. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Divisi Munisi dibantu oleh departemen yang bertanggung jawab kepada divisi Direktur Utama, yang salah satunya adalah Departemen Umum. Departemen Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh beberapa sub departemen yang dibawahinya, yakni Sub Departemen Bidang Pembinaan Personil (Sumber Daya Manusia), Sub Departemen Adiministratif Umum, Sub Departemen Pelayanan Umum, dan Sub Departemen Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH).

Sub Departemen K3LH dalam melaksanakan tugasnya dibagi ke dalam organisasi struktural dan organisasi fungsi (P2K3). Dengan kata lain, organisasi struktural di Sub.Dep. K3LH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu organisasi fungsi yakni P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Adapun stuktur organisasi Sub.Dep. K3LH adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**

**Bagan Organisasi Struktural Sub. Dep. K3LH**



Sumber: Sub.Dep. K3LH PT Pindad (Persero) 2007

Komposisi jumlah pegawai pada Sub. Dep. K3LH PT PINDAD (Persero) Turen adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Komposisi Jumlah Karyawan Sub. Dep. K3LH PT PINDAD (Persero) Turen**

No.	Jabatan	Status	Jumlah
1	Ketua Sub. Dep.	Karyawan Organik	1
2	Ketua Sub. Bidang	Karyawan Organik	3
3	Wakabid	Karyawan Organik	3
4	Staf Administrasi	Karyawan Organik	3
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	Karyawan Non Organik/ Lepas	4
Jumlah			14

Sumber: Sub.Dep. K3LH PT Pindad (Persero) 2007

Tenaga harian Lepas (THL) yang tertera pada tabel 1 adalah karyawan yang dipanggil bertugas sebagai *cleaning service*, petugas pencatat kecelakaan, dan petugas pengawas.

#### a. Peraturan-peraturan yang berlaku di Sub Departemen K3LH

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PINDAD (Persero) Turen adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain Undang-Undang ini, dalam implementasinya Sub Departemen K3LH PT PINDAD (Persero) Turen berpedoman pula pada beberapa peraturan yang disertai pula dengan juklak dan juknis dari kebijakan direksi. Peraturan-peraturan yang berlaku tersebut adalah sebagai berikut:

- Bidang Keselamatan Kerja
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemeliharaan APAR;
  - Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan tinggi;
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang penjelasan 33 standar konstruksi bangunan Indonesia;
  - Surat Keputusan Direktur Utama PT. PINDAD Nomor SKEP/046/DU/P/J/XI/1984 tanggal 19 November 1984 tentang penyusunan manual PT PINDAD;

→ Surat Keputusan Direktur Utama PT PINDAD Nomor SKEP/79/DU/BD/XII/1984 tanggal 26 Desember 1984 tentang para OPR (Office Priary Responsibility);

▪ Bidang Kesehatan Kerja

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/MENKES/PER/VIII/1977 Tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Bda Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 528/MENKES/PER/XII/1982 Tentang Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air;
- Keputusan Direksi Nomor 16 tanggal 30 Maret 1990 di bidang kesehatan karyawan tentang pengujian pemeriksaan berkala;

**b. Job Description (Pembagian Tugas) Sub. Dep. K3LH**

Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Sub Departemen K3LH, masing-masing memiliki job description atau tugas sebagai berikut:

1) tugas secara umum

- Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di lingkungan Divisi Munisi;

- Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam rangka *zero accident* dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di lingkungan Divisi Munisi;
  - Membina gizi kerja, pengelolaan kantin dan propilaksis;
  - Memeriksa seluruh lingkungan kerja, sanitasi, dan kebersihan serta mengadakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan;
  - Melaksanakan pemberdayaan P2K3 Divisi Munisi secara kontinyu;
  - Mengelola dan melaksanakan pemeliharaan serta perawatan alat-peralatan keselamatan kerja;
- 2) tugas secara khusus (per bagian)
1. Bidang Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja:
    - Medical check up, evaluasi, dan follow up;
    - Pengendalian lingkungan kerja;
    - Faal kerja;
    - Pengawasan dan pemeriksaan makanan dan minuman;
    - Gizi kerja;
    - P3K;
    - Penelitian potensi bahaya.
  2. Bidang Keselamatan Kerja:
    - Inspeksi K3;
    - Perencanaan pengadaan pemadam api dan peralatan pemadam kebakaran;

- Sertifikasi boiler;
  - Perencanaan dan pengadaan alat pelindung diri (APD);
  - Pelatihan tanggap darurat;
  - Gerakan pembudayaan K3LH dengan slogan, poster, bendera, dan lain-lain;
  - Penelitian potensi bahaya.
3. Bidang Lingkungan Hidup:
- Penelitian limbah dan bahan beracun dan berbahaya;
  - Penelitian minimisasi/ solidifikasi limbah B-3;
  - Pengelolaan dan pembuangan limbah B-3;
  - Pembinaan lingkungan industri;
  - Hygiene/ sanitasi lingkungan industri;
  - Rencana pemantauan lingkungan;
  - Rencana pengelolaan lingkungan;
  - Pengelolaan pemakaian zat radioaktif.

## c. Program Kerja dan Kegiatan Sub Departemen K3LH Tahun 2007

Tabel 2

## Program Kerja dan Kegiatan Sub Departemen K3LH

Tahun 2007

No.	PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN	HASIL KEGIATAN	KET
1.	Pengendalian dan Diklat	Meningkatkan pengetahuan K3&LH dengan menyelenggarakan/mengikuti pelatihan intern & ekstren	Pelatihan pertolongan pertama karyawan PT. PINDAD (Persero) DivMu Turen	Pegawai lingkungan produksi & staf DivMu sebanyak 62 orang	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang tanggap darurat pertolongan pertama pada korban	Selesai dilaksanakan
			Sosialisasi tentang: - Kinerja P2K3 - Juk K3 bahan Kimia B3 - Ergonomi	Anggota P2K3 DivMu	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: - Progja P2K3 - Juk. pemakaian B3 - Ergonomi & Kesja	Selesai dilaksanakan

		PINDAD, CMP, Polres, Dinkes Kab. Malang sosialisasi NAPZA/ NARKOBA	Pegawai lingkungan produksi dan staf anggota P2K3	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: resiko & mengantisipasi bahaya pemakaian narkoba	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
		Disnaker Tk. I Jatim, Bimtek AK 3 Umum	Sekretaris P2K3	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: implementa si pengelolaan dan penanganan K3 pada lingkungan industri	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
		Disnaker Tk. I Jatim Penyuluhan higien sanitasi dan gizi naker	K3LH & katering	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: - higienitas produk makanan - higienitas dapur pengolah makanan - bahaya/ resiko pada prod. Makanan	Se- lesai di- lak- sa- na- kan

		PINDAD & PJK3 diklat operator fork lift	Pengemudi operator fork lift	Peningkatan pemahaman dan kemampuan SDM di bidang K3 & terpenuhinya SDM yang berkualifikasi sesuai ketentuan yg berlaku	Dalam proses/berlanjut
		Disnaker Tk. I Jatim penyuluhan HIV AIDS untuk masyarakat industri	K3LH &CMP Yankes	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: penanganan / rehabilitasi penderita (ODHA) & pencegahan kemungkinan terjadinya wabah di lingkungan masyarakat industri	Selesai dilaksanakan
		PINDAD & PMI Malang Diklat PP angkatan III&IV	Pegawai lingkungan produksi dan staf DivMu sebanyak 60 orang	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: tanggap darurat pertolongan pertama pada korban	Dalam proses/berlanjut



		PINDAD & PJK3 Diklat penanggulangan Pamkar dasar I	Petugas peran kebakaran 25 orang	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: tanggap darurat; penanggulangan kebakaran di tempat kerja agar dapat dieliminir serta penanggulangan dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam proses/berlanjut
		Disnaker Tk. I Jatim , Bimtek AK3 Umum	Sekretaris P2K3	Legalisasi/ sertifikasi sekretaris P2K3 menjadi AK3 Umum	Dalam proses/berlanjut
		Disnaker Tk. I Jatim, Bimtek AK3 Spesialis Kimia	Sekretaris P2K3	Peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang: implementasi pengelolaan & penanganan K3 pemakaian bahan kimia berbahaya (B3) pada lingkungan industri	Dalam proses/berlanjut

2.	Administra si dan Koordinasi	- mening katkan tata adminis trasi P2K3 - memper lancar tugas P2K3	Memeriksa & melengkapi petunjuk kerja yg belum ada	Perkakas	Tersedianya Juker pada seluruh kegiatan kerja mesin	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
			Melengkapi petunjuk kerja baru/ pembuatan baru	Perkakas	Adanya Juker sesuai kebutuhan perkembang an yang ada	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
			Menambah literatur	P2K3	Tersedianya kumpulan kebijakan K3 & Lh	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
			Memotivasi karyawan untuk memenuhi sisdur	Karyawan	Meningkat nya kedisiplinan	Se- lesai di- lak- sa- na- kan
			Sertifikasi alat angkat angkut	Fork Lift & Crane	Masih dalam proses pengajuan	Da- lam pro- ses/ ber- lan- jut
			Rapat rutin P2K3	Progja P2K3	Penyusunan rencana kerja P2K3 tahun 2008	Se- lesai di- lak- sa- na- kan

		Rapat khusus	Zero accident & SMK3	Kesiapan bulan kampanye K3 & penilaian zero tahun 2007, Wacana rencana audit SMK3	Dalam proses/berlanjut
		Koordinasi dengan daerah/wilayah	Sertifikasi & pengesahan operasional catering	- sertifikasi perlu pengajuan ulang; - persiapan peninjauan dari daerah penilaian pengelolaan catering	Dalam proses/berlanjut
		Koordinasi dengan P2K3 pusat/Bandung	- rencana kerja, penyeragaman aktivitas kerja - Penilaian PROPER	- kesamaan aktivitas penanganan K3 & pengendalian LH - penanganan K3 & pengendalian LH dalam satu atap kebijakan manajemen	Dalam proses/berlanjut
			Persiapan audit SMK3 & SMLH	Masih dalam rencana proses pelaksanaan	Dalam proses/berlanjut



			PINDAD; pengukuran kondisi fisik lingkungan kerja	Kebisingan, suhu nyaman, pencahayaan, udara, kalori kerja	Pengukuran kondisi fisik lingkungan kerja	Dalam proses/berlanjut
3.	Pembinaan dan Pengawasan	Pencapaian <i>zero accident</i>	Pembinaan dan penyuluhan K3LH	Produksi	Pemahaman budaya K3 perusahaan	Selesai dilaksanakan
			Pengawasan terhadap penggunaan sarana kerja seperti mesin, listrik, bahan kimia dan bahan peledak	Produksi	Pengumpulan data pemakaian baha kimia di masing-masing bagian	Dalam proses/berlanjut
			Pengawasan penggunaan APD	Produksi	Penegakan kedisiplinan & tugas tanggung jawab anggota fungsi P2K3	Dalam proses/berlanjut
			Pengawasan pengelolaan limbah B3	Penampungan sludge B3 & mengirim ke Bandung	Pengendalian limbah B3 sesuai ketentuan	Dalam proses/berlanjut



		Pengawasan / pemeriksaan kondisi APAR Hidrand & sarana obat P3K	Sarana APAR & kotak obat-obatan P3K	Kelayakan sarana APAR & Hidrand, tersedianya obat-obat P3K di lingkungan tempat kerja	Dalam proses/berlanjut
		Pengawasan / pemeriksaan dan sosialisasi implementasi K3 serta pengendalian LH	Produksi	Upaya penegakan kedisiplinan & ketentuan implementasi pengelolaan K3 dan pengendalian LH	Dalam proses/berlanjut
		Upaya preventif pencegahan penyakit demam berdarah dengan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) & Pengasapan (foging)	Karyawan beserta keluarga	Terhindarnya karyawan beserta keluarga dari penyakit demam berdarah	Selesai dilaksanakan
		Penanaman 1000 pohon jati emas	Pembangunan industri yang berwawasan lingkungan	Penghijauan area tapak perusahaan	Selesai dilaksanakan

Sumber: Program Kerja Sub Dep. K3LH 2007

## **B. Pelaksanaan SMK3 dan Pencapaian *Zero Accident***

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” Penjelasan pasal 87 ayat (1) ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kata “setiap perusahaan” yang tertuang dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diperjelas maknanya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: PER.05/ MEN/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.”

Kriteria sebagai perusahaan yang mempekerjakan seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses

atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja dimiliki oleh PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, Malang. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor: PER.05/ MEN/ 1996, PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, Malang wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan Sistem Manajemen K3, PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen menggunakan dasar hukum atau pedoman beberapa peraturan dan perundangan positif yakni:

✓ Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

✓ Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86 UU No.13/2003

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;

- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 87 UU No.13/2003

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

✓ BAB XVI Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 190 UU No.13/2003

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

- ✓ UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- ✓ Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja

Apabila digambarkan dalam sebuah bagan, dasar hukum SMK3 PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen adalah sebagai berikut:

Gambar 3

## Dasar Hukum SMK3



Sumber: Pedoman Penerapan SMK3 Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

SMK3 adalah meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Struktur organisasi PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen terbagi dalam organisasi struktural dan organisasi fungsional. Organisasi struktural adalah organisasi induk atau organisasi utama yakni dalam jabatan struktural Sub Departemen K3LH, sedangkan organisasi fungsional dijalankan oleh P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Tim P2K3 merupakan

gabungan personil dari beberapa unit atau departemen di PT PINDAD (Persero), bukan hanya Sub Dep. K3LH.

Perencanaan dalam SMK3 PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen dilakukan melalui program kerja tahunan yang dibuat oleh P2K3 sebagai organisasi fungsional dalam sebuah Rapat Kerja Tahunan. Yang terlibat dalam perencanaan ini terutama adalah P2K3 dibantu oleh organisasi struktural K3.. Setelah SMK3 direncanakan dalam sebuah rapat kerja, kemudian dilaksanakan dan dilakukan evaluasi bersama untuk mengetahui dimana letak kekurangan serta alasan/ penyebab dari kekurangan atau kegagalan yang terjadi.

Prosedur pelaksanaan SMK3 PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen dilakukan berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Berdasarkan hasil penelitian, SMK3 di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan kurang lebih 60 %. Target terpenuhinya pelaksanaan SMK3 di PT PINDAD (Persero) adalah dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, sedangkan sampai pada bulan November 2007 SMK3 yang dibuat secara tahunan yang berlaku tahun ini baru berjalan 4 bulan sehingga pemenuhan target belum sampai pada 100%. Dinas Tenaga Kerja membuat suatu aturan bahwa perusahaan yang masuk kategori *high risk* harus memenuhi 166 kriteria.

*“ Dari 166 kriteria perusahaan high risk yang harus dipenuhi, PT PINDAD baru memenuhi 160 kriteria, itupun sudah berat.”*  
(Wawancara dengan Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST, di ruang kerja Ka. Sub.Dep. K3LH, pukul 10.00 WIB, 15 Nov. 2007)

Sistem Manajemen K3 PT PINDAD (Persero) dibuat secara terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

*“Apabila SMK3 perusahaan tidak dibuat terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara umum maka SMK3 tersebut tidak bisa dijalankan. Sejak dari perencanaannyapun SMK3 telah disesuaikan dengan sistem manajemen perusahaan supaya tidak terjadi ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian. Sebenarnya sebelum tahun 1996 (sebelum ada Permenaker SMK3), Pindad sudah mengarah ke SMK3 walaupun belum sempurna (belum terdokumentasi dengan baik)*

(Wawancara dengan Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST, di ruang kerja Ka. Sub.Dep. K3LH, pukul 13.00 WIB, 15 Nov. 2007)

Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penerapan SMK3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3;
- b. merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- e. meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam rangka pelaksanaan (implementasi) SMK3 berdasarkan pasal 4 Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen membuat langkah-langkah atau tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap 1 : PERSIAPAN INFRASTRUKTUR

1) Gap analysis

Analisis kesenjangan antara Sistem Perusahaan dengan standar SMK3. Kegiatan ini dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi lebih dalam pada semua lini/bagian, sejauh mana Sistem Manajemen K3 telah diterapkan, dibandingkan dengan standar SMK3.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan tinjauan langsung dan wawancara dengan pegawai dan staf yang terkait pada setiap proses terhadap penerapan SMK3.
- Melakukan identifikasi bahaya kerja dan evaluasi resiko kerja serta inventarisasi terhadap semua jenis kegiatan di semua Unit/ Departemen. Langkah ini memerlukan bantuan pihak konsultan melalui Pelatihan untuk anggota Tim implementasi SMK3.
- Melakukan kajian awal terhadap aspek K3 yang meliputi pengumpulan data, identifikasi dan inventarisasi semua permasalahan K3 yang pada akhirnya diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap sistem manajemen dan sebagai dasar untuk melaksanakan klausul SMK3 serta analisis penyelesaian masalah sesuai dengan acuan Permenaker No. 05/Men/1996.

## 2) Executive Briefing

Metode yang digunakan dalam Executive Briefing adalah sebagai berikut:

- Pengenalan dan pembukaan program, gambaran kinerja
- Sistem Manajemen K3 yang sudah ada (hasil Gap analysis)
- Dilakukan kepada semua Top dan Middle Manajement.

Materi Executive Briefing mencakup :

- Penjelasan Sistem Manajemen K3 secara umum
  - Penjelasan strategi konsultasi dan kendala yang biasa dihadapi
  - Pembukaan program konsultasi
- 3) Pelatihan Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko K3  
(*Hazard Identification Risk Assessment & Risk Control*)

Pada tahap ini dilakukan penjelasan prinsip dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi resiko K3 di semua Unit Kerja/Departemen dan semua aktivitas atau kegiatan, serta pengembangan kebijakan K3, tujuan dan sasaran serta pembuatan program manajemen K3.

Modul pelatihan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko K3 antara lain :

- Metodologi analisis bahaya dan penilaian resiko

- Pembuatan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Workshop : Analisis bahaya dan penilaian resiko

4) Pelatihan persyaratan dan *Awareness* SMK3 (Melibatkan pihak Konsultan).

Pelatihan *awareness* dan interpretasi SMK3 mencakup modul sebagai berikut :

- Penjelasan umum bahaya K3
- Konsep manajemen K3
- Latar belakang SMK3
- Penjelasan umum persyaratan SMK3
- Strategi pengimplementasian SMK3 ke dalam System Manajemen Perusahaan

5) Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap bahaya kerja potensial dan aktual,terkait dengan aktivitas dan produk serta material yang ada dalam setiap proses dan area/unit Kerja. Melakukan penilaian resiko K3 dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Menetapkan bahaya dan resiko K3 signifikan dan menetapkan langkah pengendalian yang dibutuhkan.

6) Review Sistem Dokumentasi

Dalam tahap ini, dilakukan kajian terhadap sistem dokumentasi yang telah ada di perusahaan (hasil dari tahap sebelumnya yakni gap analysis) , disesuaikan dengan sistem dokumentasi yang dipersyaratkan dalam standar SMK3. Termasuk juga pelaksanaan identifikasi kebutuhan dokumentasi yang belum tersedia di perusahaan, sesuai dengan persyaratan SMK3

## Tahap 2 : PENGEMBANGAN SISTEM

Dalam tahap 2 yakni pengembangan sistem, terbagi dalam program-program sebagai berikut:

### 1) Program 1

Mencakup penyusunan program pengembangan sistem 1 yang lebih difokuskan pada identifikasi bahaya dan resiko K3 signifikan, penyusunan tujuan dan sasaran K3, program manajemen K3 dan Kebijakan K3 serta pemenuhan peraturan dan persyaratan K3 terkait.

#### a. Pengkajian bahaya dan Resiko K3

Mengkaji hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di setiap proses dan area/Unit kerja.

#### b. Penyusunan tujuan dan sasaran K3, persyaratan dan peraturan K3 terkait.

Menyusun tujuan dan sasaran K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan evaluasi resiko K3, serta melakukan identifikasi peraturan dan persyaratan K3 yang terkait, membuat ringkasan kepatuhan peraturan dan persyaratan K3 serta penetapan tindakan perbaikan untuk setiap ketidakpatuhan yang ada.

#### c. Penyusunan program manajemen K3 dan perumusan

- Menyusun program Manajemen K3 yang spesifik untuk pengendalian resiko K3 di seluruh proses dan area.

- Menyusun kebijakan K3 perusahaan didasarkan pada hasil identifikasi bahaya dan evaluasi resiko K3.
- d. Pengkajian pemenuhan peraturan, program manajemen K3 dan kebijakan K3
  - Mengkaji status kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan K3 yang terkait serta mengkaji tindakan perbaikan yang telah ditetapkan terhadap ketidakpatuhan yang ada.
  - Mengkaji program manajemen K3 dan kesesuaian langkah pengendalian resiko K3 signifikan di setiap proses dan area.
  - Mengkaji kebijakan K3.

Langkah-langkah dalam program 1 ini melibatkan pihak konsultan sebagai pengarah.

## 2) Program 2

Mencakup penyusunan program pengembangan sistem 2 yang lebih difokuskan pada pengendalian operasional terhadap resiko K3 potensial dan aktual, menyusun prosedur dan dokumentasi terkait dengan pengendalian operasional, menyusun rencana pemantauan dan pengukuran kinerja K3 (Dokumen Pra Audit internal SMK3)

### a. Pengkajian dan Analisis Dokumentasi Sistem Manajemen K3

Berdasarkan hasil gap analysis, dilakukan kajian terhadap sistem dokumentasi yang ada di perusahaan, dibandingkan dengan persyaratan standar SMK3.

Selain itu, dilaksanakan pula identifikasi dokumen yang masih perlu dibuat untuk penerapan Sistem Manajemen sesuai dengan SMK3. Langkah ini melibatkan konsultan.

b. Pelatihan ”*Emergency Preparedness & Response*” (Melibatkan Konsultan)

Modul dalam pelatihan *Emergency Preparedness & Response* adalah sebagai berikut:

- *Emergency Management Concept*
- *Fire Basic Knowledge*
- *Hazardous Material Handling*
- *Personal Protective Equipment*
- *Emergency Simulation Drills*

c. Pengkajian Penerapan Program Manajemen K3

Memeriksa penerapan langkah pengendalian operasional dan program manajemen K3 di masing-masing area/ proses terkait melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan karyawan terkait.

d. Pengkajian pengembangan sistem tahap 1 dan 2

Pemeriksaan penerapan pengembangan sistem tahap 1 dan 2 yang biasanya dilakukan oleh Konsultan independen untuk mengetahui efektivitas program implementasi.

e. Pelatihan ”*Internal Safety Audit + SMK3*” (Melibatkan Konsultan)

Modul pelatihan *Internal Safety Audit + SMK3* adalah sebagai berikut:

- *Basic Principle and Audit Technique*
- *Refreshment SMK3 requirements*
- *Workshop on develop audit checklist and reporting audit findings*
- *Live audit*

f. Pengkajian Penerapan Program Manajemen K3 (Melibatkan Konsultan)

Memeriksa penerapan langkah pengendalian dan program konsultasi lainnya di lapangan (area dan proses terkait).

Tahap 3 : PERSIAPAN SERTIFIKASI

1) Internal Audit Sistem Manajemen K3

Internal Audit Sistem Manajemen K3 adalah Audit Internal Sistem Manajemen K3 yang dilakukan oleh Auditor Internal Perusahaan (Tim Implementasi SMK3 PT. PINDAD, dengan mekanisme diatur kemudian).

2) Tinjauan Manajemen

Rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh *Top* dan *Middle* Manajemen di perusahaan, membahas kinerja Sistem Manajemen K3 secara keseluruhan,

hasil *internal safety audit* dan penetapan tindakan perbaikan terhadap kekurangan dan ketidaksesuaian sistem.

### 3) Pengkajian hasil Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

Mengkaji dan memeriksa hasil audit internal dan tindakan perbaikan terhadap temuan audit di lapangan. Mengkaji hasil tinjauan manajemen dan memeriksa tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dan penyimpangan sistem yang ada.

### 4) External Audit Sistem Manajemen K3 oleh Konsultan yang ditunjuk Auditor

Konsultan yang ditunjuk melakukan audit sistem manajemen K3 secara total dan perusahaan melakukan review terhadap tindakan perbaikan atas temuan audit dari pihak external auditor.

### 5) Pengkajian tindakan perbaikan atas temuan external auditor / Pihak Konsultan

Menyelesaikan dan memeriksa efektivitas tindakan perbaikan atas temuan external auditor.

### 6) Pelatihan "Persiapan audit Sertifikasi" (Melibatkan pihak Konsultan)

Menjelaskan persiapan yang perlu dilakukan, tips dan trik audit sehingga tim dapat lebih siap menghadapi audit Sertifikasi.

#### Tahap 4 : SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN K3

##### 1) Pre Assessment oleh Badan Sertifikasi (yang ditunjuk)

Pre Assessment dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang ditunjuk. Perusahaan dapat memilih apakah perlu melalui tahap “Pre Assessment” atau langsung menuju “Final Assessment”. Badan Sertifikasi akan melakukan pre audit untuk melihat sejauh mana kesiapan perusahaan untuk dilakukan “Final Audit”.

##### 2) Review tindakan perbaikan atas temuan *Pre Assessment*

Melaksanakan tindakan perbaikan atas temuan *audit pre assessment*.

##### 3) Final Assessment oleh Badan Sertifikasi

Audit akhir oleh Badan Sertifikasi untuk melihat penerapan/implementasi SMK3 di perusahaan. Hasil audit dapat menyatakan bahwa perusahaan berhak atau tidak memperoleh Sertifikat SMK3.

##### 4) Review tindakan perbaikan atas temuan *Final Assessment*

Melaksanakan tindakan perbaikan atas temuan audit *Final Assessment*, sehingga perusahaan berhak mendapatkan Sertifikat SMK3.

Pada dasarnya, pelaksanaan (implementasi) SMK3 PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen dilaksanakan oleh seluruh staf baik yang tergabung dalam P2K3 maupun organisasi organik K3, hanya terdapat tim khusus sebagai

penanggung jawab yang biasa disebut sebagai Tim SMK3. Tim SMK3 berjumlah 6 (enam) orang yang penunjukan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Penunjukan Tim SMK3 tahun 2007 dilakukan berdasarkan S. Kep. Dir. No. Sprin/12/ P/ BD/ VII/ 2007 tentang Tim Implementasi dan Sertifikasi SMK3. Mengenai contoh surat penunjukan Tim SMK3 tahun 2007 dapat dilihat pada lampiran.

PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen melaksanakan SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan dengan target pencapaian bendera emas. Bendera emas adalah suatu penghargaan terhadap perusahaan yang dinilai berhasil dalam keseluruhan sistem di perusahaan tersebut.

*“Bendera emas ini kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar 0 (nol) kecelakaan/ ‘zero accident’ karena sifatnya menyangkut keseluruhan sistem. Jadi PT PINDAD (Persero) berusaha melaksanakan SMK3 secara baik bukan sekedar ingin mencapai target nol kecelakaan tetapi juga keberhasilan sistem perusahaan secara menyeluruh.”*

(Wawancara dengan Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST, di ruang kerja Ka. Sub.Dep. K3LH, pukul 13.00 WIB, 15 Nov. 2007)

PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen telah beberapa kali meraih penghargaan *zero accident* atau nol kecelakaan. Terakhir kali, penghargaan nol kecelakaan berhasil diraih PT PINDAD (Persero) Turen pada tahun 2005. Tahun 2006 penghargaan nol kecelakaan hangus karena di PT PINDAD (Persero) Turen terjadi kecelakaan yakni kebakaran yang sudah tergolong kecelakaan fatal karena korbannya meninggal dunia. Kebakaran terjadi di lokasi luar gudang produksi PT PINDAD (Persero) Turen. Kebakaran ini mengakibatkan korban luka bakar

seorang karyawan bernama Tarmudi 38 tahun, warga Desa Gedog Kulon Kecamatan Turen Kabupaten Malang, itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Disebutkan bahwa kecelakaan ini terjadi kemungkinan akibat terjadinya gesekan yang kemudian memercikkan api ketika Tarmudi sedang memindahkan bahan baku amunisi berupa bubuk dari bengkel produksi untuk dibawa masuk ke ruang pengolahan. Percikan api yang timbul ini kemudian membakar bagian tubuh Tarmudi. Gudang bahan baku produksi amunisi memang sensitif terhadap kebakaran, baik akibat gesekan antar bahan maupun kondisi cuaca panas.<sup>19</sup> Akibat terjadinya kecelakaan kategori fatal ini, pencatatan jam selamat kembali ke angka 0 (harus dimulai dari awal lagi).

*“Kebakaran tersebut sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan ataupun kerusakan sistem perusahaan namun diakibatkan adanya ‘human error’.”*  
(Wawancara dengan staf Sub. Dep. K3LH, Sumeijanto, di ruang kerja Sub. Dep. K3LH, pukul 12.10 WIB, 15 Nov. 2007)

Pernyataan serupa juga telah dikatakan oleh Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST yakni bahwa kecelakaan kerja berupa peledakan yang mengakibatkan kebakaran hingga tewasnya pekerja adalah murni kesalahan pekerja.

Demi keabsahan data, peneliti melakukan *cross check* data dengan berusaha menghubungi dan mewawancarai saksi mata kejadian kebakaran yang menewaskan pekerja tersebut. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan seorang warga sekitar PT PINDAD (Persero) Turen yang mengenal korban dan ikut terlibat dalam penanganan korban setelah kejadian memberi pernyataan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> PT PINDAD Malang Terbakar. [www.media-indonesia.com](http://www.media-indonesia.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2007

“Yang saya ketahui korban saat itu sedang bekerja seorang diri di gudang produksi. Saat itu dia bekerja memindahkan bubuk bahan baku amunisi dari gudang ke tempat pengolahan. Pada saat memindahkan bubuk tersebut kemudian jatuh sehingga terjadi ledakan yang kemudian berakibat kebakaran dan membakar tubuh korban. Perlu diketahui bahwa bubuk bahan baku amunisi tersebut adalah bahan yang sangat mudah meledak sehingga sangat butuh kewaspadaan. Ya mungkin saat itu korban sedang kelelahan atau tersandung sesuatu hingga barang yang dibawanya terjatuh.”

(Wawancara dengan seorang warga sekitar PT PINDAD Turen yang tidak bersedia namanya dicantumkan, pukul 13.05 WIB, 9 Januari 2008)

Apabila terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan, termasuk PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen wajib segera melapor ke Disnaker dalam 24 jam. Dari hasil pelaporan ini akan mempengaruhi jumlah jam selamat perusahaan yang juga dicatat oleh Disnaker.

“Kecelakaan kerja tidak mungkin dapat disembunyikan/ ditutupi oleh perusahaan karena dalam 24 jam apabila di perusahaan terjadi kecelakaan kerja harus segera melapor ke Disnaker.”

(Wawancara dengan staf Sub. Dep. K3LH, Sumeijanto, di ruang kerja Sub. Dep. K3LH, pukul 12.10 WIB, 15 Nov. 2007)

Penghargaan nol kecelakaan diberikan oleh pemerintah setiap tahun. Penghargaan tersebut diberikan pada bulan K3 yakni pada bulan April. Untuk pemberian penghargaan nol kecelakaan pada perusahaan tahun 2007 akan diumumkan pada bulan K3 tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Kepala Sub Dep. K3LH maupun dengan para staf, maupun hasil pencarian melalui internet diperoleh data bahwa kecelakaan yang terjadi di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen terjadi karena adanya *human error* atau akibat kesalahan faktor orang sebagai pelaksana. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut, adanya *human error* ini tentunya merupakan tugas bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti kesadaran ergonomi yang benar,

keterampilan, dan pengetahuan karena hal inipun masuk dalam suatu SMK3 (sistem perusahaan) yang sangat perlu untuk mendapat perhatian. Suatu sistem adalah menyangkut keseluruhan, bukan hanya aturan ataupun cara kerja mesin/peralatan saja, melainkan menyangkut keseluruhan aspek termasuk SDM.

Berkaitan dengan SDM PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, penulis menyebarkan kuesioner guna meneliti sejauh mana tingkat kesadaran, kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, terkhusus SMK3. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh data bahwa 100% pekerja yang ditunjuk sebagai sampel penelitian telah mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja, namun yang mengetahui secara benar mengenai aturan yang mengaturnya (dasar hukum) serta substansi dasar hukum tersebut hanya 40%. Sisanya dengan jumlah terbesar yakni 50% mengatakan pernah mendengar bahwa terdapat aturan yang mengatur K3 namun tidak mengetahui UU nomor berapa maupun inti substansi dari aturan tersebut. Bahkan yang begitu ironis adalah bahwa 10% pekerja mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar bahwa terdapat aturan yang mengatur mengenai K3, padahal 70% pekerja memiliki waktu bekerja di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen selama 13-20 tahun, sedangkan 25% justru lebih dari 20 tahun.

Data di atas nampak berlawanan dengan penuturan Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST. saat diwawancara sebagai berikut:

*“Setiap pekerja setelah diterima bekerja di PT PINDAD pada awal sebelum mereka mulai bekerja telah diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai K3. Di situ sudah termasuk sosialisasi pentingnya K3, peraturan-peraturan mengenai K3, serta pelatihan dasar-dasar K3.”*  
(Wawancara dengan Kepala Sub. Dep. K3LH, Poerwono, ST, di ruang kerja Ka. Sub. Dep. K3LH, pukul 13.10 WIB, 15 Nov. 2007)

Berdasarkan data hasil kuesioner dan wawancara di atas terdapat pertentangan. Bisa disimpulkan bahwa pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi yang dilakukan perusahaan belum benar-benar mencapai target yang diinginkan sehingga masih membutuhkan peningkatan, baik materi, pelatih/ pembawa materi, maupun para pekerja yang mengikuti seminar, pelatihan, ataupun sosialisasi.

Mengenai faktor prioritas/ faktor terpenting menurut para pekerja yang ditunjuk sebagai sampel penelitian, jumlah terbesar yakni 45% mengatakan bahwa yang faktor terpenting bagi mereka dalam bekerja adalah gaji/ upah yang cukup. 30% mengatakan bahwa yang terpenting bagi mereka dalam bekerja adalah sarana dan prasarana yang memadai, aman, dan nyaman. 15% beranggapan bahwa yang terpenting adalah lingkungan kerja yang bersih, sehat, terawat. Sedangkan 10% sisanya beranggapan bahwa hubungan/ relasi yang baik dengan atasan maupun rekan sekerja adalah yang terpenting.

Perolehan data di atas mempertegas pernyataan Kepala Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Jaka Rimtamtama saat diwawancarai penulis sebagai berikut:

*“Paradigma orang Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa K3 belum terlalu penting. Faktor terpenting dalam bekerja bagi mereka adalah menghasilkan uang untuk bisa makan. Sedangkan keselamatan dan kesehatan diri mereka adalah faktor nomor kesekian.”*


(Wawancara dengan Kepala Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Jaka Rimtamtama, di ruang kerja Kawasnaker Disnaker Kab. Malang, pukul 11.05, 17 Sep. 2007)

Mengenai SMK3 PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, menurut para pekerjanya, 60% menyebutkan bahwa SMK3 di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen cukup, sedangkan sisanya 40% menyebutkan baik. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria cukup dan baik menurut masing-masing responden yang mengisi kuesioner. Kemudian dalam hal perbaikan yang paling penting untuk dilaksanakan oleh PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen dalam jangka waktu terdekat, 70% berpendapat yang paling membutuhkan perbaikan adalah fasilitas perusahaan (sarana dan prasarana) termasuk Alat Pelindung Diri, mesin/ perkakas, peralatan dan perlengkapan kantor, kotak P3K, fasilitas berobat, dan sebagainya. Sedangkan 20% berpendapat bahwa yang paling membutuhkan perbaikan adalah SMK3 perusahaan, sisanya 10% menganggap kebersihan dan perawatan lingkungan sebagai faktor yang paling membutuhkan perbaikan dalam jangka waktu terdekat.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan SMK3 di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang memiliki kebijakan dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Peran Disnaker dalam hal pembuatan kebijakan dapat digambarkan dalam sebuah alur sebagai berikut:

Gambar 4

## Pengaturan Kebijakan K3 oleh Disnaker Kab. Malang



Salah satu contoh kebijakan Disnaker adalah untuk mengeliminir terjadinya *unsafe action* (tindakan tidak aman) dalam bekerja, Disnaker membuat kebijakan berupa penyusunan SOP (*Standard Operation Prosedure*).

Disnaker beranggapan bahwa terwujudnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan adalah peran serta dari tiga unsur penting sebagai tokoh aktif yakni perusahaan/ pengusaha, pekerja, dan Disnaker. Dalam rangka pelaksanaan K3, Disnaker melakukan sosialisasi, penyuluhan baik perusahaan kecil, menengah

maupun besar. Dalam hal ini, yang menjadi kendala bagi Disnaker adalah seringkali perusahaan kecil dan menengah merasa keberatan karena mereka menganggap waktu untuk sosialisasi dan penyuluhan mengganggu waktu kerja.

*“Perusahaan menengah dan kecil seringkali sulit dimintai waktu untuk Disnaker melakukan sosialisasi K3. Mereka menganggap hal tersebut akan mengganggu jam kerja karyawan. Padahal sosialisasi ini sangat penting bagi mereka. Namun untuk perusahaan besar seperti PT PINDAD nampaknya sudah lebih menyadari pentingnya sosialisasi K3 sehingga relatif lebih mudah bagi kami untuk melakukan sosialisasi di sana.”*

(Wawancara dengan Kepala Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Jaka Rimtamtama, di ruang kerja Kawasnaker Disnaker Kab. Malang, pukul 11.05, 17 Sep. 2007)

Bentuk lain dalam rangka sosialisasi, Disnaker melakukan pendekatan dengan bekerja sama dengan Serikat Buruh/ Serikat Pekerja dan Apindo, misalnya melalui kegiatan gerak jalan sehat (panitia dari SB), upacara yang dilakukan setiap tahun, dan lain sebagainya, dimana biaya yang dikeluarkan biasanya secara patungan.

Dalam hal pengawasan, sebelum tahun 1984 sebenarnya sudah ada bentuk pengawasan namun belum terstruktur dengan baik. Kemudian sejak tahun 1984, pengawasan Disnaker terhadap perusahaan-perusahaan diatur dalam Permenaker No. 3/ 1984 tentang Pengawasan Terpadu. Dewasa ini, pengawasan tidak lagi selalu dilakukan secara langsung oleh pejabat pengawas maupun kepala Disnaker. Pengawas dan kepala Disnaker, dalam hal bergabung dengan tim K3 serta dibantu oleh tim-tim P2K3 yang telah dibentuk. Pengawasan secara langsung dilakukan dalam hal pengawasan alat untuk sertifikasi yang bekerja sama dengan PJK3 (Perusahaan Jasa K3), yakni perusahaan luar spesialis yang ditunjuk pemerintah.

Pemberlakuan sanksi yang dilakukan Disnaker terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar K3 memang ada, namun belum dijalankan secara efektif dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya dipaparkan oleh Kawasnaker sebagai berikut:

*“Sanksi yang dijatuhkan bagi perusahaan yang belum memenuhi standar K3 adalah sanksi moral. Paradigma perusahaan seringkali belum sampai pada pentingnya safety sehingga bila dilakukan upaya penekanan dengan pemberian sanksi secara fisik/ materiil, perusahaan justru akan menolak.”*

(Wawancara dengan Kepala Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Jaka Rintamtama, di ruang kerja Kawasnaker Disnaker Kab. Malang, pukul 11.10, 17 Sep. 2007)

Dengan adanya penuturan Kawasnaker di atas, nampak makin jelas pertanyaan di benak kita, mengapakah keselamatan dan kesehatan kerja sulit terwujud dengan baik di negara kita dan mengapa Sistem Manajemen K3 yang telah dibuat sedemikian rupa tidak selalu menjamin nol kecelakaan di perusahaan.

### **C. Berbagai Kendala Pelaksanakan SMK3 Berdasarkan UU No. 13/ 2003**

#### **Pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 serta Upaya Mengatasinya**

##### **1. Berbagai Kendala Pelaksanakan SMK3**

Dalam rangka menjalankan atau melaksanakan suatu sistem di perusahaan, tentunya banyak sekali hal yang mempengaruhi. Seringkali suatu sistem telah direncanakan dan dilaksanakan dengan sedemikian rupa guna mencegah atau setidaknya meminimalisasi terjadinya kecelakaan atau kegagalan, namun faktanya justru kecelakaan atau kegagalan tersebut tidak bisa dicegah. Hal utama

yang seringkali menjadi penyebab tidak sempurnanya hasil dari suatu sistem dan aturan yang telah dibuat adalah karena faktor manusia sendiri yang kurang sungguh-sungguh dalam memperhatikan dan melaksanakan sistem dan aturan yang telah disusun sebagaimana mestinya.

Demikian halnya dengan pelaksanaan SMK3 di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen. Kendala yang paling utama dan sulit ditemukan solusinya bagi PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen dalam melaksanakan SMK3 berdasarkan UU No. 13/ 2003 Pasal 87 dan Permenaker No. 5/ 1996 adalah kurangnya dedikasi dari para pekerja sendiri. Seringkali sistem sudah dibuat dengan baik namun SDM-nya tidak melaksanakan dengan baik dan benar seperti tidak mematuhi/ menyadari tata graha dalam melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Selain kendala tersebut yang seringkali juga dialami oleh perusahaan-perusahaan lain, di PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen juga memiliki kendala-kendala lain yang sifatnya lebih khusus dihadapi PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen yakni sebagai berikut:

1. banyaknya jumlah tenaga kerja/ Sumber Daya Manusia yang ada di perusahaan dalam hal penanganan K3, namun dirasa kurang efektif dan penanganan terhadap K3 pun kurang optimal. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya koordinasi dan solidaritas antar tenaga kerja, sehingga menurut pengamatan, yang sibuk menangani pekerjaan hanya beberapa orang saja;
2. kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja/ buruh baik yang berhadapan langsung dengan peralatan produksi, maupun yang tidak secara langsung berhadapan dengan peralatan produksi;

3. baik pekerja/ buruh maupun perusahaan seringkali menganggap enteng K3. Mereka seringkali belum menyadari “fenomena gunung es” yakni bahwa K3 seringkali seperti tidak terlihat namun sebenarnya menyimpan potensi masalah dan kerugian yang sangat besar;
4. para pekerja tidak mau menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia dengan alasan tidak nyaman dipakai, malas menggunakan, menganggap tidak terlalu penting, dan sebagainya;
5. APD yang sudah tersedia di perusahaan kurang mendapat perawatan dan pembaharuan. Misal: kacamata pelindung seharusnya diperbaharui tiap 1 tahun sekali, belum direalisasikan oleh perusahaan;
6. peraturan dan sanksi yang kurang jelas dan tegas dapat mengaburkan kinerja perusahaan dan rendahnya tingkat kedisiplinan terhadap K3;
7. kurang sempurnanya draft khusus pencatatan kecelakaan kerja. Draft pencatatan kecelakaan kerja di PT PINDAD (persero) kurang mendetail sehingga mengakibatkan petugas penghitung asuransi kesulitan menentukan besarnya biaya pengobatan yang harus dibayarkan perusahaan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.
8. menu dan hasil pengolahan makanan karyawan yang disediakan oleh Jasa Boga di bawah Sub Departemen K3LH kurang memenuhi stansar rasa dan nilai gizi yang cukup sehingga menarik selera karyawan. Banyak karyawan yang harus makan siang di luar kantor, bahkan beberapa orang memilih untuk tidak makan siang.

## 2. Upaya-upaya Mengatasi Kendala

Demi meminimalisasi berbagai implikasi yang mungkin muncul dari kendala-kendala yang ada, PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen melakukan upaya-upaya yang telah tersusun dalam program kerja tahunan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan K3&LH dengan menyelenggarakan/mengikuti pelatihan intern & ekstren. Upaya ini dilakukan melalui program pengendalian dan diklat yang kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:
  - a. Pelatihan pertolongan pertama karyawan PT. PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen
  - b. Sosialisasi tentang:
    - Kinerja P2K3
    - Petunjuk K3 bahan Kimia B3
    - Ergonomi
  - c. Sosialisasi tentang NAPZA/ NARKOBA oleh PINDAD, CMP, Polres, Dinkes Kab. Malang
  - d. Sosialisasi SMK3
  - e. Bimbingan teknik Ahli K 3 Umum oleh Disnaker Tk. I Jatim
  - f. Penyuluhan higien sanitasi dan gizi naker oleh Disnaker Tk. I Jatim
  - g. Diklat operator fork lift oleh Disnaker Tk. I Jatim
  - h. Penyuluhan HIV AIDS untuk masyarakat industri oleh Disnaker Tk. I Jatim

- i. Diklat Pertolongan Pertama angkatan III&IV oleh PINDAD & PMI Malang
  - j. Diklat penanggulangan Pemadam Kebakaran dasar I oleh PINDAD & PJK3
  - k. Bimbingan teknik Ahli K3 Umum oleh Disnaker Tk. I Jatim ,
  - l. Bimbingan teknik Ahli K3 Spesialis Kimia oleh Disnaker Tk. I Jatim.
2. Administrasi dan Koordinasi guna meningkatkan tata administrasi P2K3 dan memperlancar tugas P2K3. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Memeriksa & melengkapi petunjuk kerja yg belum ada
  - b. Melengkapi petunjuk kerja baru/ pembuatan baru
  - c. Menambah literatur
  - d. Memotivasi karyawan untuk memenuhi sistem dan prosedur
  - e. Sertifikasi alat angkat angkut
  - f. Rapat rutin P2K3
  - g. Rapat khusus
  - h. Koordinasi dengan daerah/ wilayah
  - i. Koordinasi dengan P2K3 pusat/ Bandung
  - j. Pengukuran kondisi fisik lingkungan kerja
3. Pembinaan dan Pengawasan demi pencapaian *zero accident*. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembinaan dan penyuluhan K3LH

- b. Pengawasan terhadap penggunaan sarana kerja seperti mesin, listrik, bahan kimia dan bahan peledak
  - c. Pengawasan penggunaan APD
  - d. Pengawasan pengelolaan limbah B3
  - e. Pengawasan/ pemeriksaan kondisi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berupa Hidrand & sarana obat P3K
  - f. Pengawasan/ pemeriksaan & sosialisasi implementasi K3 serta pengendalian LH
  - g. Upaya preventif pencegahan penyakit demam berdarah dengan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) & Pengasapan (foging)
  - h. Penanaman 1000 pohon jati emas
4. Evaluasi hasil *check up* kesehatan karyawan → penyakit-penyakit apa yang muncul. Hal ini untuk mengevaluasi sistem apakah telah memenuhi standar kesehatan kerja dan apakah sistem yang telah dibuat telah dipatuhi oleh si pekerja
5. SIDAK bagi pekerja di lapangan apakah telah mematuhi aturan dan melakukan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya. Dari SIDAK ini kemudian dicatat dan diangkat di rapat P2K3
6. Pemberlakuan teguran. Macam-macam dari teguran yang dilakukan perusahaan adalah:
1. Lisan
  2. tertulis
  3. sanksi.

Bentuk-bentuk sanksi atau hukuman bagi pelanggar peraturan dan tata tertib K3 di perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, karena:
  1. Tidak memakai alat keselamatan kerja pada waktu melakukan pekerjaan;
  2. Melumasi, membersihkan bagian mesin atau mencoba memperbaiki dimana mesin sedang berputar/ bekerja;
  3. Berpakaian tidak aman waktu bekerja dengan mesin bubut, mesin bor, mesin skrap dimana mesin sedang berputar;
  4. Membiarkan tetesan atau bocoran dari tempat benda-benda cair yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian pada perusahaan;
  5. Tidak melaporkan adanya kerusakan mesin/ peralatan dan kebocoran tempat benda cair;
  6. Tidak melaporkan terjadinya kecelakaan;
  7. Bergurau dalam menjalankan pekerjaannya bukan pada waktu dan tempatnya;
  8. Melakukan pekerjaan dengan cara yang membahayakan;
  9. Mengendarai kendaraan yang melampaui batas kecepatan maksimum yang telah ditentukan pada lokasi pabrik;
  10. Mengemudikan forklift dan kendaraan lainnya yang tidak menjadi tanggung jawabnya;
  11. Memergunakan peralatan dan perlengkapan yang tidak lengkap atau tidak aman yang dapat menimbulkan bahaya;
  12. Tidak mematuhi tanda-tanda peraturan lain dan larangan yang berlaku di lingkungan pabrik;
  13. Tidak menjaga tempat dan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Hukuman disiplin ringan tertulis, karena:
  1. Mendapatkan teguran lisan sebanyak dua kali berturut-turut untuk kesalahan yang sama;
  2. Minum minuman keras;
  3. Menolak pertanyaan yang diajukan oleh petugas keselamatan kerja dalam mencari data kecelakaan/ kebakaran;
  4. Tidak menggunakan surat ijin keselamatan (*safety permit*) sebagaimana yang tercantum dalam prosedur keselamatan kerja.
- c. Hukuman disiplin sedang dalam bentuk pemotongan gaji, karena:
  1. Menimbulkan kerusakan berat pada mesin peralatan pabrik sehingga menyebabkan kecelakaan pada diri sendiri dan orang lain;
  2. Kerusakan mesin, peralatan perusahaan lain sebagai akibat tidak menjalankan peraturan umum keselamatan kerja;
  3. Menghilangkan alat keselamatan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan gaji berkala, karena:
  1. Mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali;
  2. Membawa senjata api/ tajam ke tempat kerja tanpa ijin;
  3. Membiarkan orang lain berdekatan dengan tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan fatal.
- e. Hukuman disiplin berat dalam bentuk penundaan kenaikan pangkat/ golongan karena:
  1. Merokok dalam bengkel/ lokasi pekerjaan dimana sudah tertulis tanda dilarang merokok;
  2. Berjudi dan berkelahi, mabuk pada waktu menjalankan tugas sehingga menimbulkan kecelakaan;
  3. Menjalankan dan mengoperasikan mesin atau peralatan perusahaan tanpa diberi ijin dan wewenang untuk menjalankannya sehingga mengakibatkan kecelakaan (cedera berat)
- f. Hukuman disiplin berat dalam bentuk pembebasan tugas jabatan, karena bertindak mengakibatkan kematian orang lain maupun kerugian material besar pada perusahaan
- g. Hukuman disiplin berat dengan pe,berhentian karena melakukan perbuatan yang secara sengaja sehingga merugikan perusahaan maupun orang lain.

**Sumber: SKEP/ 73/ DU/ B0/ IV/ 1985 Juklak K-3, 25 April 1985**

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen merupakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam program kerja tahunan (tahun 2007). Di samping upaya-upaya tersebut, peneliti memiliki rekomendasi sebagai tambahan bagi solusi kendala-kendala yang dihadapi PT. PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen, sebagai berikut:

- a. banyaknya jumlah tenaga kerja/ Sumber Daya Manusia yang ada di perusahaan dalam hal penanganan K3, namun dirasa kurang efektif dan penanganan terhadap K3 pun kurang optimal. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya koordinasi dan solidaritas antar tenaga kerja, sehingga menurut pengamatan, yang sibuk menangani pekerjaan hanya beberapa orang saja. Penanganan K3 merupakan hal yang mendasar dan jelas tidaklah mudah. K3

sangat perlu mendapat perhatian besar dan tingkat ketelitian yang tinggi karena menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja yang nantinya akan berhubungan dengan kinerja demi tercapainya visi misi perusahaan secara optimal. Karena itu, personil yang menangani bidang K3 sangat diharapkan dapat bekerja sama secara solid untuk dapat mewujudkan kondisi K3 yang optimal di perusahaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembagian *job description* yang jelas bagi tiap-tiap personil yang ada dan diberlakukan sanksi yang tegas bagi yang tidak melakukan tugasnya maupun yang melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya.

- b. kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja/ buruh baik yang berhadapan langsung dengan peralatan produksi, maupun yang tidak secara langsung berhadapan dengan peralatan produksi. Dalam hal ini, perusahaan sebenarnya telah melaksanakan bermacam-macam kegiatan sejenis pelatihan, diklat, sosialisasi, bimbingan teknik, dan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan kesadaran K3 di kalangan pekerja/ buruh baik yang berhadapan langsung dengan peralatan produksi maupun tidak. Apabila pada prakteknya ternyata pengetahuan dan kesadaran mereka masih belum optimal sehingga seringkali masih banyak dilakukan pelanggaran terhadap peraturan K3 dalam melakukan pekerjaan, maka seharusnya perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih lagi. Evaluasi mungkin dapat dilakukan melalui tes atau ujian dari hasil pelatihan, diklat, sosialisasi, bimbingan teknik, dan penyuluhan yang telah diikuti oleh para pekerja.

- c. baik pekerja/ buruh maupun perusahaan seringkali menganggap enteng K3. Mereka seringkali belum menyadari “fenomena gunung es” yakni bahwa K3 seringkali seperti tidak terlihat namun sebenarnya menyimpan potensi masalah dan kerugian yang sangat besar. Dalam hal ini, pelatihan, diklat, sosialisasi, bimbingan teknik, dan penyuluhan belum tentu dapat mengcover masalah. “Fenomena gunung es” K3 merupakan kesadaran yang harus ditanamkan pada tiap pekerja maupun pengurus di perusahaan. Dalam pelatihan, diklat, sosialisasi, bimbingan teknik, dan penyuluhan akan lebih baik bila diawali dengan pelatihan mental dan penanaman kesadaran mengenai pentingnya K3 dan nasib perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi K3-nya. Kemudian setelah mental dan kesadaran ini berhasil ditanamkan dan “digembleng” baru beranjak ke masalah teknis.
- d. para pekerja tidak mau menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia dengan alasan tidak nyaman dipakai, malas menggunakan, menganggap tidak terlalu penting, dan sebagainya. Untuk menanggulangi hal ini perusahaan telah melakukan upaya diantaranya inspeksi mendadak pada pemakaian APD pada saat-saat tertentu dan memberlakukan sanksi berdasarkan SKEP/ 73/ DU/ B0/ IV/ 1985. Namun saat penulis melakukan observasi di lapangan dan wawancara singkat dengan pekerja lapangan, nampaknya sanksi tersebut belumlah bekerja secara optimal karena masih banyak pekerja di lapangan yang enggan menggunakan APD dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Penanggulangan hal ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini sebenarnya kembali lagi pada pentingnya mental yang

sadar bahwa K3 merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut nyawa baik diri sendiri, orang-orang di sekitarnya, maupun perusahaan.

- e. APD yang sudah tersedia di perusahaan kurang mendapat perawatan dan pembaharuan. Misal: kaca pelindung seharusnya diperbaharui tiap 1 tahun sekali, belum direalisasikan oleh perusahaan. Berdasarkan sumber yang didapat dari observasi dan wawancara dengan pekerja lapangan diperoleh bahwa perusahaan seringkali tidak memperbaharui APD. APD yang tidak diperbaharui sebagaimana mestinya dapat mengakibatkan alat tersebut tidak nyaman dipakai dan tidak berfungsi optimal. Karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan perbaharuan APD. Menfokuskan perhatian pada hal-hal kecil namun penting seperti ini mungkin akan lebih tepat sasaran daripada memberlakukan banyak sanksi yang belum tentu dapat benar-benar dilaksanakan.
- f. peraturan dan sanksi yang kurang jelas dan tegas dapat mengaburkan kinerja perusahaan dan rendahnya tingkat kedisiplinan terhadap K3. Seringkali peraturan dan sanksi telah banyak disusun sedemikian rupa namun pada prakteknya sulit untuk dapat dilaksanakan. Hal ini bukanlah kesalahan pekerja ataupun perusahaan semata-mata yang tidak mematuhi peraturan tersebut karena seringkali substansi peraturan itu sendiri yang kurang peka jaman atau menimbulkan situasi “tidak mungkin” untuk benar-benar diterapkan atau sangat sulit diterapkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini, pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan

diharapkan dapat membuat dan mengkaji lebih mendalam mengenai substansi suatu peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami (tidak bermakna ganda) dan kemungkinan pemberlakuannya di lapangan.

- g. kurang sempurnanya draft khusus pencatatan kecelakaan kerja. Perusahaan seharusnya dapat memperbaiki atau memperbarui draft pencatatan kecelakaan kerja secara lebih khusus atau mendetail dengan memuat penghitungan asuransi. Mengenai draft pencatatan kecelakaan kerja yang dapat direkomendasikan dapat dilihat pada halaman lampiran.
- h. menu dan hasil pengolahan makanan karyawan yang disediakan oleh Jasa Boga di bawah Sub Departemen K3LH kurang menarik selera karyawan sehingga banyak yang harus makan siang di luar kantor, bahkan beberapa orang memilih untuk tidak makan siang. Hal ini sepertinya merupakan hal sepele karena hanya menyangkut selera makan. Namun tentu saja ini sebenarnya merupakan masalah yang cukup serius mengingat para pekerja/karyawan merupakan makhluk hidup yang butuh makanan sebagai sumber energi untuk dapat bekerja optimal. Bisa dibayangkan bila pekerja/karyawan tidak makan siang sedangkan ia harus bekerja selama  $\pm 8$  jam, maka selama itu berapa banyak energi yang terbuang dan apabila tidak diberi asupan gizi yang cukup maka dapat dipastikan kinerja mereka akan buruk. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja secara optimal perlu dilakukan perbaikan menu makanan dengan kebutuhan gizi yang cukup dan rasa serta tampilan yang lebih menarik selera.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan SMK3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor: PER.05/ MEN/ 1996 telah mengantarkan PT PINDAD (Persero) Turen beberapa kali mencapai *zero accident* (nol kecelakaan). Namun pada tahun 2006 terjadi kebakaran yang tergolong kecelakaan fatal karena korbannya meninggal dunia, sehingga pada tahun tersebut tidak berhasil mencapai *zero accident*. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kesalahan pekerja (*human error*). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti kesadaran ergonomi yang benar, keterampilan, dan pengetahuan.

PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen melaksanakan SMK3 dengan target pencapaian bendera emas, yakni suatu penghargaan keberhasilan sistem perusahaan secara menyeluruh. Kedudukan bendera emas lebih tinggi dari sekedar *zero accident* (nol kecelakaan) karena sifatnya menyangkut keseluruhan sistem. Jadi PT PINDAD (Persero) berusaha melaksanakan SMK3 secara baik bukan sekedar ingin mencapai target *zero accident* tetapi juga keberhasilan sistem perusahaan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan SMK3 sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor: PER.05/ MEN/ 1996, PT PINDAD (Persero) Divisi Munisi Turen menghadapi berbagai kendala, yaitu:

1. banyaknya jumlah tenaga kerja/ Sumber Daya Manusia yang ada di perusahaan dalam hal penanganan K3, namun dirasa kurang efektif dan penanganan terhadap K3 pun kurang optimal,
2. kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja/ buruh baik,
3. baik pekerja/ buruh maupun perusahaan seringkali belum menyadari “fenomena gunung es” ,
4. ketidaksiplinan para pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
5. APD yang sudah tersedia di perusahaan kurang mendapat perawatan dan pembaharuan,
6. peraturan dan sanksi yang kurang jelas dan tegas dapat mengaburkan kinerja perusahaan dan rendahnya tingkat kedisiplinan terhadap K3,
7. kurang sempurnanya draft khusus pencatatan kecelakaan kerja,
8. menu dan hasil pengolahan makanan karyawan yang disediakan oleh Jasa Boga di bawah Sub Departemen K3LH kurang memenuhi standar rasa dan nilai gizi yang cukup.

Berbagai upaya mengatasi kendala-kendala adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan K3&LH dengan menyelenggarakan/ mengikuti pelatihan intern & ekstren.

2. Administrasi dan Koordinasi guna meningkatkan tata administrasi P2K3 dan memperlancar tugas P2K3.
3. Pembinaan serta Pengawasan demi pencapaian *zero accident*.

## B. Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan:
  - a. menyadari K3 sebagai faktor yang amat penting bagi peningkatan produktivitas perusahaan;
  - b. menyadari pentingnya SMK3 sebagai kesatuan sistem yang tidak terpecah-pecah sehingga perwujudan keberhasilan dan pencapaian bendera emas (termasuk pula nol kecelakaan) berarti perusahaan optimal di berbagai aspek;
  - c. senantiasa melakukan perawatan saran dan prasarana sebagai penunjang produktivitas perusahaan (termasuk APD, mesin/ perkakas, peralatan dan perlengkapan kantor, kotak P3K, fasilitas berobat, dan sebagainya)
  - d. pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar K3
  - e. lebih memperhatikan menu makan siang karyawan sebagai pemenuh kebutuhan gizi guna menunjang produktivitas kerja.

2. Bagi pekerja:

- a. Menyadari akan pentingnya K3;
- b. Mengikuti pembinaan pengetahuan dan pelatihan yang telah difasilitasi perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- c. Lebih disiplin dalam menggunakan APD, melakukan ergonomi, dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam bekerja.

3. Bagi pemerintah:

- a. Penyusunan peraturan dengan substansi yang lebih mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat;
- b. Peraturan beserta sanksi yang telah dibuat hendaknya ditegakkan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asikin, H. Zainal dkk. 1993. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Moekijat. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian). Bandung: CV Mandar Maju
- Muharam, Hidayat. 2006. Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

### Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan:

*Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, 2002, Surabaya: Apollo*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 2006, Yogyakarta: Andi*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003, Surabaya: Karya Anda*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/ Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

### Sumber Materi Seminar dan Pelatihan:

- Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 2007. *Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Makalah disajikan dalam Seminar Sistem Manajemen K3 bagi perusahaan di Kabupaten Malang. Malang, 2-3 Agustus.

Kasubdep K3LH PT. Pindad (Persero) Divisi Munisi Turen. 2007. *Zero Accident (Pembekalan Dasar K3)*. Makalah disajikan dalam lokakarya (pembekalan dasar) staf K3LH dan karyawan PT. Pindad Divisi Munisi Turen. Turen, 12 Februari.

Prof. H. Soedjadi Keman, dr. MS, Ph.D. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 2007. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Makalah disajikan dalam pelatihan K3 perusahaan se-Jawa Timur. Surabaya, 5-6 Juli.

PT. Pindad (Persero). 2007. *Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. Pindad (Persero)*. Makalah disajikan dalam penyampaian informasi program-program SubDep K3LH PT. Pindad (Persero). Turen, Agustus.

Sumber Internet:

Bupati Malang, *Pembina Apel Bulan K3 Kabupaten Malang*, 2005, [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) diakses tanggal 23 Juli 2007

DK3N. *Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2007-2010*, 2007, [www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 23 Juli 2007

*K3 Gairahkan Iklim Investasi*. 2005, [www.nakertrans.go.id /majalah\\_buletin/majnakertrans/ EDISI06 / hal27e605.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/majnakertrans/EDISI06/hal27e605.php), diakses tanggal 27 September 2007

*PT PINDAD Malang Terbakar*. 2006, [www.media-indonesia.com](http://www.media-indonesia.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2007

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

